

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2018 NOMOR 5**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 5 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2018**



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2018 NOMOR 5

PERATURAN BUPATI WAY KANAN NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kampung yang efektif, efisien, transparan dan tepat sasaran, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan.....

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
 14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 Nomor 6);
- Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8);
2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 Nomor 82);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
4. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Kampung adalah kampung dan kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kampung dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah.....

8. Pemerintah kampung adalah kepala kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
9. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara anggota BPK, pemerintah kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Aset kampung adalah barang milik kampung yang berasal dari kekayaan asli milik kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Kepala kampung adalah pejabat pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
13. Keuangan kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung.
14. Pengelolaan keuangan kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan kampung.

15. Anggaran.....

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
16. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasayarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
18. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten kepada kampung merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah kampung dalam melaksanakan program dan kegiatan tertentu.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBKampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kampung dan BPK yang ditetapkan dengan peraturan kampung.

20. Pendapatan.....

20. Pendapatan kampung adalah semua penerimaan uang melalui rekening kampung yang merupakan hak kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kampung.
21. Belanja kampung meliputi semua pengeluaran dari rekening kampung yang merupakan kewajiban kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh kampung.
22. Pembiayaan kampung meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJM Kampung, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disingkat RKP Kampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Pengadaan Barang/Jasa Kampung yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/ jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah Kampung, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
26. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PTPK-Kampung adalah perangkat kampung yang ditunjuk oleh kepala kampung untuk melaksanakan pengelolaan keuangan kampung.

27. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN APBKAMPUNG

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2018, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah Kampung dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. prinsip penyusunan APBKampung;
 - c. kebijakan penyusunan APBKampung;
 - d. teknis penyusunan APBKampung; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Camat melakukan evaluasi atas pelaksanaan penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2018.
- (2) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, Camat membentuk tim evaluasi Peraturan Kampung tentang APBKampung dengan Keputusan Camat.

BAB III.....

BAB III

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 12 Februari 2018

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 12 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2018 NOMOR 5

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19750926 200212 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2018

**URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018**

**I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KAMPUNG DENGAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT**

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mengatur penggunaan Dana Desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan desa tahun 2018. Dengan demikian, Pemerintah Kampung dalam rangka penggunaan anggaran Dana Desa mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Bagian dari kebijakan pemerintah pusat dalam menetapkan penggunaan Dana Desa antara lain:

- Produk unggulan desa/ kawasan perdesaan;
- Sarana olah raga Desa;
- Pembangunan Embung Desa/ penampung air; dan
- BUMDesa

**II. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KAMPUNG DENGAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN.**

Arah pembangunan desa sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terfokus pada penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Fokus pembangunan tersebut tentu saja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka terlaksananya pembangunan yang efektif dan tepat sasaran, maka pembangunan di kampung tetap harus terintegrasi dengan arah pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Fokus pembangunan Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 diarahkan pada pembangunan keunggulan daerah dengan pengembangan produk unggulan daerah yang didukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar.

Mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021, maka Tema Pembangunan Daerah pada Tahun 2018 yaitu **“Membangun Keunggulan Daerah dengan Pengembangan Potensi Daerah yang didukung konektivitas Intra dan antar Wilayah”**

Berdasarkan tema pembangunan tersebut, maka dirumuskan prioritas pembangunan kampung sesuai program pembangunan kabupaten tahun 2018 sebagai berikut:

1. Pengembangan kawasan dengan mengurangi disparitas wilayah;
2. Pengembangan perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Unggulan Daerah dari Hulu ke Hilir;
3. Pengembangan Sumberdaya Manusia yang Mandiri dan Relegius;
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan;
5. Keamanan dan Ketertiban Yang Kondusif.

III. PRINSIP PENYUSUNAN APBKAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018.

Penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2018 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kampung berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan

3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBKampung;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Kampung lainnya.
7. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APBKampung,
8. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai, serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
9. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

IV. STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah kampung dalam penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2018 terkait dengan pendapatan kampung, belanja kampung dan pembiayaan kampung.

A. Pendapatan Kampung.

Pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APBKampung Tahun Anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Kampung terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Kampung

Pendapatan asli kampung adalah penerimaan kampung yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi kampung, berupa:

a. Hasil Usaha Kampung

Hasil Usaha Kampung adalah seluruh hasil usaha perekonomian kampung yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh pemerintah

kampung yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan kampung.

Contoh Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung), Lumbung Pangan Masyarakat Kampung (LPMK), Usaha Ekonomi Kampung Simpan Pinjam (UEK-SP), hasil usaha melalui kerjasama kampung dengan pihak ketiga, dan lain-lain hasil usaha kampung yang sah.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Kampung

Hasil pengelolaan kekayaan kampung adalah seluruh kekayaan kampung yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah kampung yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan kampung, seperti Tanah Kas Kampung, Pasar Kampung, Pasar Hewan, Tambatan Perahu, Pelelangan Ikan yang dikelola oleh kampung, dan lain-lain kekayaan milik kampung.

c. Swadaya dan partisipasi, serta gotong-royong masyarakat.

Swadaya dan partisipasi, serta gotong-royong masyarakat adalah seluruh bentuk kontribusi masyarakat kampung, baik dalam bentuk barang dan tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam bentuk uang yang menimbulkan penerimaan, seperti penyediaan bahan baku lokal, partisipasi dan gotong-royong masyarakat dalam membangun kantor kampung.

d. Lain-lain pendapatan asli kampung yang sah.

Lain-lain pendapatan asli kampung yang sah adalah penerimaan kampung (yang tidak diperoleh dari hasil hasil usaha kampung, hasil kekayaan kampung, hasil swadaya dan partisipasi, dan hasil gotong royong masyarakat), seperti hasil penjualan kekayaan kampung.

2. Transfer.

a. Dana Desa

Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung Kabupaten Way Kanan

Tahun Anggaran 2018. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada tahun sebelumnya.

Dana Desa digunakan prioritas untuk bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat.

b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten.

Bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan kampung yang berasal dari bagian hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten yang dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kampung Di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018.

c. Alokasi Dana Kampung (ADK).

Alokasi Dana Kampung dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Kampung untuk Setiap Kampung Tahun Anggaran 2018.

d. Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi dan APBD Kabupaten, adalah bantuan keuangan dari pemerintah propinsi dan kabupaten kepada Kampung dalam rangka mendukung pembangunan pemerintah kampung untuk melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

3. Pendapatan Lain-lain

a. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Hibah

Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga yang diterima oleh pemerintah Kampung berupa dana tunai.

b. Lain-lain pendapatan Kampung yang sah.

Lain-lain pendapatan Kampung yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Kampung.

Pendapatan lain-lain dianggarkan apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara pemerintah kampung dan pemberi pendapatan, serta pendapatan yang diperoleh dari pengembalian hasil temuan dari inspektorat.

B. Belanja Kampung

Belanja kampung dilakukan dalam rangka memenuhi pelaksanaan empat bidang pembangunan kampung, antara lain bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan kampung, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat serta ditambah belanja tak terduga.

Belanja kampung yang ditetapkan dalam APBKampung digunakan dengan ketentuan:

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja kampung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, serta pemberdayaan masyarakat kampung; dan
2. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja kampung digunakan untuk:
 - a. penghasilan tetap kepala kampung dan perangkat kampung;
 - b. operasional pemerintahan kampung;
 - c. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Kampung; dan
 - d. insentif rukun tetangga dan linmas.

Jenis

Jenis belanja terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal, yang selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala kampung dan perangkat kampung serta tunjangan BPK yang dibayarkan setiap bulan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Yang termasuk dalam klasifikasi belanja barang/ jasa antara lain:

- 1) Alat tulis kantor.
- 2) Benda pos.
- 3) Bahan/material.
- 4) Pemeliharaan.
- 5) Cetak/penggandaan.
- 6) Sewa kantor kampung.
- 7) Sewa perlengkapan dan peralatan kantor.
- 8) Makanan dan minuman rapat.
- 9) Pakaian dinas dan atributnya.
- 10) Perjalanan dinas.
- 11) Honorarium narasumber/ahli.
- 12) Operasional pemerintah kampung.
- 13) Operasional BPK.
- 14) Insentif Rukun Tetangga dan linmas.

Insentif rukun tetangga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat kampung.

- 15) Pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat.

c. Belanja

c. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian /pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan kampung.

C. Pembiayaan

Pembiayaan kampung terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1. Penerimaan pembiayaan mencakup:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, merupakan pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan, digunakan untuk:
 - 1) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - 2) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - 3) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- b. Pencairan Dana Cadangan;

Digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas kampung dalam tahun anggaran berkenaan.

- c. Hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan, digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan.

2. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:

- a. pembentukan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan kampung, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- b. Penyertaan

b. Penyertaan Modal Kampung.

Merupakan pemindah tanganan aset kampung yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal kampung.

Kampung dapat melakukan penyertaan modal kampung untuk pengembangan BUMKampung maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang penganggarannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Sebelum melakukan penyertaan modal, kampung harus memastikan terlebih dahulu unit usaha yang akan dijalankan memiliki potensi untuk dikembangkan.

Mekanisme penyertaan modal kampung untuk pengembangan BUMKampung diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMKampung.

V. STANDAR PEMBAYARAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Honorarium Narasumber

Honorarium narasumber diberikan kepada narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan, sosialisasi, pelatihan maupun penyuluhan yang dilaksanakan oleh kampung. Pembayaran honorarium narasumber mengikuti ketentuan sebagai berikut.

NO	JABATAN	BESARAN HONOR	SATUAN
Kategori ASN			
1	Eselon II	500.000	1 OJ
2	Eselon III	400.000	1 OJ
3	Eselon IV/ Staf ASN	300.000	1 OJ
Kategori Non ASN			
1	Penyuluhan/ Kader	250.000	1 OJ
2	Pelatih/ Instruktur keterampilan	100.000 s.d 200.000	1 OJ

b. Uang

B. Uang Transport

Uang transport diberikan kepada:

1. Narasumber yang berasal dari luar daerah Kabupaten Way Kanan, dengan ketentuan pembayaran sesuai dengan besaran pengeluaran transport (*real cost*) dari daerah asal menuju Kabupaten Way Kanan, dan kembali ke daerah asal.
2. Peserta pelatihan yang mengikuti kegiatan pelatihan sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya. Besaran transport peserta dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - Transport peserta untuk pelatihan yang dilaksanakan di kampung/ kecamatan Rp.50.000 s.d Rp.75.000 / hari
 - Transport peserta pelatihan untuk pelatihan yang dilaksanakan di Kabupaten/ luar kabupaten diberikan sebesar Rp.100.000/ hari

C. Perjalanan Dinas Aparatur Kampung dan Anggota BPK

Komponen biaya perjalanan dinas antara lain:

- Uang harian

Diberikan sebagai pengganti biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas. Besaran uang harian mengikuti ketentuan sebagai berikut.

NO	Jabatan	Besaran Perjalanan Dinas	Ket
1	Kepala Kampung dan Ketua BPK	Setara Golongan III PNS	Besaran perjalanan dinas disesuaikan dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018
2	Perangkat Kampung (di luar sekretaris kampung PNS) dan anggota BPK	Setara Golongan II PNS	
3	Sekretaris Kampung PNS	Sesuai dengan golongan yang bersangkutan.	

Uang

- Uang transport
Dibayarkan sesuai dengan pengeluaran kebutuhan perjalanan dinas dari dan kembali ke kampung (*real cost*).
- Biaya penginapan
Dibayarkan bagi aparatur kampung/ anggota BPK yang berasal dari kampung dalam wilayah kecamatan jangkauan jauh dari kabupaten, sebagaimana tercantum dalam Bupati Way Kanan Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018.

VI. KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG.

Sebagai bagian dari sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Way Kanan, maka kegiatan pembangunan pada tingkat kampung diprioritaskan pada kegiatan:

1. Peningkatan kualitas fisik maupun non fisik dalam hal pelayanan sosial dasar, baik di sektor pendidikan (Gedung PAUD, Gedung PKBM, taman bacaan masyarakat, perpustakaan masyarakat) maupun kesehatan (Air bersih masyarakat, Gedung posyandu, sanitasi lingkungan).
2. Peningkatan sarana prasarana kampung pada sektor transportasi (jalan lingkungan, jembatan) dalam rangka menunjang pengembangan perekonomian yang merata.
3. Peningkatan SDM yang mandiri dan religius melalui program Kejar Paket A/ B, dukungan pelaksanaan kegiatan pendidikan keagamaan melalui pemberian insentif guru ngaji, bantuan prasarana TPA, pelatihan bagi guru PAUD, pelatihan kader Posyandu, pelatihan bagi penggerak usaha ekonomi masyarakat).
4. Peningkatan kapasitas aparatur kampung, sistem dan prosedur penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, serta peningkatan kualitas administrasi kampung sesuai kebutuhan.
5. Peningkatan ekonomi masyarakat melalui program unggulan kampung dalam bentuk kawasan, UMKM, BUMK, serta Usaha

Ekonomi Produktif di bidang Industri, Pertanian dan Peternakan).

6. Peningkatan kualitas pada sektor keamanan lingkungan (peningkatan fasilitas keamanan lingkungan berupa perbaikan pos ronda, ketersediaan radio komunikasi, serta pemberdayaan anggota linmas berupa pelatihan serta pemberian insentif).

Kebijakan penyusunan anggaran kegiatan yang dikelompokkan dalam bidang kegiatan antara lain sebagai berikut:

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

1. Penghasilan tetap bagi kepala kampung dan perangkat kampung.
 - a. Penghasilan tetap untuk kepala kampung paling tinggi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Penghasilan tetap untuk sekretaris kampung non PNS paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala kampung per bulan;
 - c. Penghasilan tetap untuk kepala urusan dan kepala seksi paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan kepala kampung per bulan.
 - d. Penghasilan tetap untuk kepala dusun paling sedikit 20 % (dua puluh perseratus) dan maksimal 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan kepala kampung perbulan.
2. Tunjangan BPK diberikan paling sedikit 25% dan paling banyak 40% dari penghasilan tetap kepala kampung per bulan.
3. Honorarium bendahara kampung, diberikan paling sedikit Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan.

4. Honorarium

4. Honorarium operator kampung, diberikan paling sedikit Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan.
5. Pengadaan Administrasi Perkantoran/ Operasional Perkantoran, digunakan antara lain untuk:
 - a. Belanja ATK, cetak dan penggandaan, belanja surat kabar, pembayaran listrik kantor, serta peralatan kantor;
 - b. Belanja perjalanan dinas pemerintahan kampung;
 - c. Belanja pakaian dinas aparatur kampung;
 - d. Belanja makan minum rapat, dengan ketentuan harga makan dan minum mengikuti ketentuan pada Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018;
 - e. Insentif RT dan linmas;
Pemberian insentif bagi RT dan linmas diberikan kepada anggota RT dan linmas yang telah diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kampung, dengan besaran insentif antara lain:
 - 1) Insentif ketua RT paling sedikit Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.
 - 2) Insentif Linmas paling sedikit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, dengan ketentuan jumlah linmas yaitu satu RT satu linmas.
 - f. Pengadaan Belanja modal sarana dan prasarana kantor kampung, antara lain:
 - 1) pengadaan komputer/laptop, printer, printer scanner;
 - 2) pengadaan mebelair, lemari, filling cabinet, plang, papan struktur organisasi, papan informasi, dan lain-lain yang termasuk belanja modal kampung.

6. Tunjangan

6. Tunjangan Asuransi Kesehatan pada BPJS bagi kepala kampung dan perangkat serta bagi ketua dan anggota BPK dengan ketentuan tanggungan pada kelas II.
7. Operasional BPK, diberikan dalam rangka menunjang kegiatan operasional BPK untuk satu tahun anggaran, dengan besaran paling sedikit Rp.5.000.000,- dan paling banyak Rp. 10.000.000,-

Operasional BPK dipergunakan antara lain untuk:

- a. biaya alat tulis kantor;
 - b. seragam anggota BPK; dan
 - c. biaya rapat/ musyawarah BPK;
8. Penyusunan dokumen perencanaan kampung (Kampung).
Penetapan anggaran belanja untuk penyusunan dokumen RKP kampung setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. honor tim:
Ketua : Rp. 300.000,-/ bulan (maksimal 2 bulan)
Sekretaris : Rp. 250.000,- / bulan (maksimal 2 bulan)
Anggota : Rp. 200.000,- / bulan (maksimal 2 bulan)
 - b. Belanja barang dan jasa:
ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum rapat, pelaksanaan musyawarah kampung dan musyawarah perencanaan pembangunan kampung, serta biaya perjalanan dinas.
 9. Penyusunan Dokumen APBKampung.
Anggaran untuk penyusunan dokumen APBKampung setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah dengan rincian:
 - c. honor tim:
Ketua : Rp. 300.000,-/ bulan (maksimal 2 bulan)
Sekretaris : Rp. 250.000,- / bulan (maksimal 2 bulan)
Anggota : Rp. 200.000,- / bulan (maksimal 2 bulan)
 - d. Belanja barang dan jasa:
ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum rapat

10. Kegiatan Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Kampung, yang anggarannya digunakan untuk kebutuhan operasional pelaksanaan penyaringan dan penjaringan perangkat kampung, antara lain honor panitia pemilihan, ATK, makan minum rapat dan cetak penggandaan.

11. Kegiatan Pemilihan Kepala Kampung maupun pemilihan kepala kampung antar waktu, dianggarkan bagi kampung yang akan mengikuti pemilihan kepala kampung serentak maupun pemilihan kepala kampung antar waktu dengan kebutuhan anggaran yang digunakan untuk kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara (honor pengamanan, makan minum pelaksanaan dan sewa alat), kegiatan administrasi dan operasional pelaksanaan pemilihan kepala kampung (ATK, makan dan minum rapat, biaya sosialisasi calon, cetak dan penggandaan, mobilisasi bagi daerah terpencil, serta pembuatan bilik suara).

12. Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Kampung;
Penetapan anggaran belanja kegiatan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban kampung merupakan kegiatan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban berupa:

- a. laporan Semester awal;
- b. laporan Semester akhir;
- c. LPPK akhir tahun anggaran; dan
- d. LKPJ.

Rincian anggaran digunakan untuk belanja barang dan jasa berupa ATK, cetak dan penggandaan dan makan minum rapat dengan besaran biaya setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

13. Peningkatan Perkembangan Kampung.

Penetapan anggaran Peningkatan perkembangan kampung dipergunakan untuk biaya penataan administrasi pemerintahan kampung dan kelembagaan kampung serta penataan kampung dengan anggaran setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

14. Operasional Perencanaan Bidang Pembangunan

Pemerintah kampung dapat menggunakan Pendamping Desa Tenaga Infrastruktur (PD-TI) yang telah dibagi sesuai *cluster* nya dalam rangka pelaksanaan survei, penyusunan RAB dan pembuatan desain gambar bidang pembangunan.

Selain pendamping desa tenaga infrastruktur, pemerintah kampung dapat menggunakan jasa konsultan/ tenaga ahli bidang infrastruktur baik yang berasal dari warga masyarakat kampung, maupun yang ditetapkan oleh Dinas Instansi terkait.

Kampung dapat mengalokasikan anggaran maksimal Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dalam rangka pembayaran jasa pembuatan RAB dan desain gambar bidang pembangunan yang dilakukan baik oleh perorangan (masyarakat kampung), PD-TI, maupun jasa konsultan/ tenaga ahli.

15. Operasional Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung

Penganggaran pada rekening kegiatan ini digunakan untuk pembayaran honorarium PTPK Kampung yang dibayarkan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kuasa Pengelola Keuangan (Ka. Kampung)

Rp.200.000/bln

Koordinator (sekretaris kampung)

Rp.175.000/bln

Pelaksana Kegiatan (kasi)

Rp.150.000/bln

Bendahara

Rp.125.000/bln

16. Kegiatan Musyawarah Kampung.

Kegiatan musyawarah kampung merupakan pelaksanaan musyawarah di luar kegiatan musyawarah kampung dalam rangka penyusunan rencana pembangunan (RKP dan RPJM serta APBKampung). Anggaran untuk kegiatan musyawarah kampung setinggi-tingginya sebesar Rp. 2.500.000,-

(Dua Juta Lima Ratus Ribu) Rupiah untuk 1 (satu) kali kegiatan musyawarah kampung

17. Pendataan Profil Kampung.

Anggaran pendataan profil kampung digunakan antara lain untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal berupa papan data.

18. Kegiatan lain-lain yang berdasarkan RPJM/RKP Kampung dan hasil musyawarah kampung

B. Bidang Pembangunan Kampung

- Pembangunan fisik sarana dan prasarana kampung dilakukan dengan pola padat karya yang kegiatannya mengacu pada RPJM Kampung/RKP Kampung dan/atau hasil musyawarah kampung. Anggaran pelaksanaan pola padat karya tunai ditentukan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total pagu kegiatan bidang pembangunan.
- Kegiatan pembangunan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan dengan unsur tim terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Kegiatan TPK didukung melalui anggaran TPK sebesar 2% (dua persen) dari total anggaran bidang pembangunan yang penggunaannya antara lain:
 - 1) Honorarium TPK
Honorarium TPK diberikan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari total anggaran kegiatan TPK.
 - 2) Operasional TPK
Anggaran operasional TPK digunakan untuk membiayai kebutuhan pelaksanaan kegiatan TPK antara lain makan dan minum rapat, biaya survey, pengukuran, penyusunan laporan serta dokumentasi kegiatan.
- Kegiatan-kegiatan pada bidang pembangunan kampung didasarkan pada kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini. Hal ini dikarenakan

sumber pendanaan bidang pembangunan yang dianggarkan melalui dana desa.

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Penetapan anggaran kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan untuk belanja penunjang kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, seperti:

- a. pembinaan sadar hukum masyarakat;
- b. pembinaan sadar berlalu lintas; dan
- c. pembinaan pemuda.

2. Pembinaan lembaga adat.

Penetapan anggaran kelembagaan adat dianggarkan untuk belanja penunjang operasional lembaga adat.

3. Pembinaan kesenian tradisional.

Penetapan anggaran pembinaan kesenian tradisional dianggarkan untuk belanja penunjang pembinaan kesenian kampung.

4. Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN).

Penetapan anggaran peringatan hari besar nasional diperuntukan untuk belanja penunjang pelaksanaan hari-hari besar nasional seperti peringatan 17 Agustus dan hari-hari besar lainnya.

5. Peringatan Hari Besar Keagamaan (PHBK).

Penetapan Anggaran Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan diperuntukan untuk Belanja Penunjang pelaksanaan PHBK.

6. Kegiatan Operasional Lembaga, antara lain:

- a. operasional PKK;
- b. operasional Posyandu;
- c. operasional PAUD; dan
- d. operasional LPM.

7. Pemberiaan

7. Pemberian insentif kader, antara lain:
 - a. insentif kader posyandu, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ bulan;
 - b. insentif kader PKK; sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ bulan; dan
 - c. insentif guru PAUD sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ bulan.
8. Pembinaan kerukunan keagamaan kampung.

Penetapan anggaran forum kerukunan keagamaan kampung diperuntukan untuk belanja penunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti:

 - a. pengajian rutin kampung;
 - b. insentif guru ngaji/ guru baca wreda/pendeta;

Pemberian insentif guru ngaji/ guru baca wreda/ pendeta, diberikan kepada mereka yang telah memiliki sertifikat/ penetapan dari pejabat berwenang dan/ atau kepala kampung sebagai guru ngaji/ guru baca wreda/ pendeta dengan besaran insentif maksimal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan;

 - c. insentif bagi Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N) dengan besaran insentif maksimal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan. Bagi P3N yang menerima insentif guru ngaji, maka tidak diperbolehkan menerima insentif P3N.
 - d. insentif penjaga masjid (marbot), diberikan kepada mereka yang ditetapkan sebagai penjaga masjid (marbot) melalui keputusan kepala kampung, dengan insentif sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - e. insentif penjaga makam, diberikan kepada mereka yang ditetapkan sebagai penjaga makam melalui keputusan kepala kampung, dengan insentif sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - f. insentif bagi pemandi jenazah diberikan kepada mereka yang ditetapkan sebagai penjaga makam melalui

- keputusan kepala kampung, dengan insentif sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
- g. kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.
9. Bantuan stimulan sarana dan prasarana keagamaan.
- Penetapan anggaran bantuan stimulan sarana dan prasarana keagamaan diperuntukkan untuk membiayai pembangunan sarana prasarana keagamaan bersifat stimulan/hibah.
10. Operasional KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa).
- Anggaran Operasional KPMD digunakan untuk pembayaran insentif bagi KPMD yang diberikan setiap bulan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) / bulan.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kampung dan BPK.
 - a. pelatihan bagi perangkat kampung; dan
 - b. pelatihan bagi anggota BPK.
2. Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, berupa peningkatan kapasitas bagi kader posyandu.
3. Kegiatan Pemberdayaan PKK.

Prioritas program PKK Tahun 2018, antara lain:

 - a. peningkatan pola asuh anak dan remaja serta sosialisasi keagamaan;
 - b. peningkatan Kapasitas UP2K;
 - c. penguatan program halaman asri teratur indah dan nyaman (hatinya) PKK Kampung;
 - d. peningkatan gerakan hidup bersih dan sehat; dan
 - e. peningkatan Kapasitas Kader PKK.
4. Kegiatan Pemberdayaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung (KPMK), berupa pelatihan anggota KPMK. Pelatihan diutamakan bagi kader teknis dalam rangka mempersiapkan SDM pendukung kegiatan pembangunan kampung, yang nantinya akan diperbantukan dalam rangka membantu

pemerintah kampung dalam penyusunan perencanaan kegiatan hingga pengawasan pelaksanaan pembangunan kampung.

5. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a. penyelenggaraan kejar paket;
 - b. pengembangan PKBM;
 - c. penyelenggaraan pelatihan kerja bagi pemuda;
 - d. penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung; dan
 - f. pengelolaan taman bacaan/ perpustakaan kampung.
6. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan social dasar bagi anggota masyarakat penyandang disabilitas.
7. Kegiatan Kelembagaan Kepemudaan.
Kegiatan pemberdayaan lembaga kepemudaan antara lain untuk belanja pengiriman peserta pelatihan anggota lembaga kepemudaan. Pelatihan yang dimaksud terarah pada kegiatan pelatihan dalam rangka pengembangan usaha ekonomi masyarakat, antara lain:
 - a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi; dan
 - d. pelatihan pengembangan energi terbarukan.
8. Penguatan Pemberdayaan Perempuan dan anak, antara lain:
 - a. Pembinaan/ sosialisasi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TPA);
 - b. Peningkatan usaha ekonomi kreatif perempuan, baik berupa pelatihan maupun bantuan alat produksi ekonomi kreatif.

9. Pendirian

9. Pendirian, pengelolaan dan pengembangan BUMK dan/ atau BUMK bersama, antara lain:
 - a. pendirian BUMK dan/ atau BUMK bersama;
 - b. penyertaan modal BUMK dan/ atau BUMK bersama melalui mekanisme pembiayaan;
 - c. penguatan permodalan BUMK dan/ atau BUMK bersama;
 - d. pengembangan usaha BUMK/ BUMK bersama yang difokuskan pada kebijakan satu kampung satu produk unggulan, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan kampung.
 - 2) industri air minum.
 - 3) industri pariwisata kampung.
 - 4) industri pengolahan ikan.
 - 5) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung diputuskan dalam musyawarah kampung.
 - e. pengembangan usaha BUMK dan/ atau BUMK bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
 - 1) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga.
 - 2) pengadaan dan penyewaan alat transportasi.
 - 3) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta
 - 4) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
 - f. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMKampung dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu kampung satu produk unggulan, antara lain:
 - 1) penyediaan informasi harga/ pasar.
 - 2) pameran hasil usaha BUMK, usaha ekonomi masyarakat dan/ atau koperasi.

3) Kerjasama

- 3) kerjasama perdagangan antar kampung.
 - 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga.
 - 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
10. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu kampung satu produk unggulan, antara lain:
- a. sosialisasi TTG;
 - b. pos pelayanan teknologi kampung (posyantek) dan/ atau antar kampung;
 - c. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perkampungan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
11. Pembuatan Jambanisasi bagi masyarakat miskin yang belum memiliki jamban sehat.
- Anggaran jambanisasi dalam bentuk dana stimulan maupun pembangunan jamban utuh, dengan anggaran sekitar Rp.10.000.000,- s.d Rp.30.000.000,- per kampung, disesuaikan dengan jumlah masyarakat miskin yang belum memiliki jamban sehat.
- Anggaran tersebut digunakan untuk pembelian material pembuatan jamban, sementara untuk tenaga tukang pembuatan jamban dilaksanakan secara swadaya/ gotong royong.
12. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi.
- a. Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada

kebijakan satu kampung satu produk unggulan, antara lain:

- 1) pembibitan tanaman pangan.
 - 2) Pembibitan tanaman keras.
 - 3) pengadaan pupuk.
 - 4) pemberian ikan air tawar.
 - 5) pengelolaan usaha hutan kampung.
 - 6) pengelolaan usaha hutan social.
 - 7) pengadaan bibit/ induk ternak.
 - 8) inseminasi buatan.
 - 9) pengadaan pakan ternak.
 - 10) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
- b. Pengelolaan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu kampung satu produk unggulan, antara lain:
- 1) tepung tapioka.
 - 2) kerupuk.
 - 3) keripik jamur.
 - 4) keripik jagung.
 - 5) ikan asin.
 - 6) abon sapi.
 - 7) susu sapi.
 - 8) kopi.
 - 9) Coklat.
 - 10) Karet.
 - 11) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.

c. Pengelolaan

- c. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu kampung satu produk unggulan, antara lain:
 - 1) meubelair kayu dan rotan.
 - 2) alat-alat rumah tangga.
 - 3) pakaian jadi/ konveksi.
 - 4) kerajinan tangan.
 - 5) kain tenun.
 - 6) kain batik.
 - 7) bengkel kendaraan bermotor.
 - 8) pedagang di pasar.
 - 9) pedagang pengepul.
- 10) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.

- d. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/ atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu kampung satu produk unggulan, antara lain:
 - 1) pembentukan usaha ekonomi masyarakat.
 - 2) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat.
 - 3) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.

13. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat kampung dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

- a. Penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
- b. Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
- c. Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
- d. Penguatan

- d. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
14. Pemberdayaan masyarakat kampung untuk memperkuat tata kelola kampung yang demokratis.
- a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan kampung yang dilaksanakan secara swakelola oleh kampung, antara lain:
 - 1) pengembangan sistem informasi kampung;
 - 2) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung. - b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan kampung secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di kampung, antara lain:
 - 1) penyusunan arah pengembangan kampung;
 - 2) penyusunan rancangan program/ kegiatan pembangunan kampung yang berkelanjutan; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung. - c. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung, antara lain:
 - 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset kampung berbasis data digital.
 - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset kampung yang terbuka untuk publik.
 - 3) pengembangan sistem informasi kampung.

- 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
- d. Melakukan pendampingan masyarakat kampung yang berkelanjutan, antara lain:
 - 1) pelatihan kepemimpinan.
 - 2) pembentukan kader pemberdayaan masyarakat kampung.
 - 3) pelatihan kader pemberdayaan masyarakat kampung.
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.

E. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang belum dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan, dapat berupa pembiayaan/dana cadangan yang apabila tidak digunakan dapat diperhitungkan dalam penentuan jumlah SiLPA Tahun Anggaran berikutnya.

Kegiatan yang termasuk dalam bidang tak terduga antara lain:

1. Pemberian santunan bagi masyarakat yang terkena bencana.
2. Pemberantasan penyakit menular demam berdarah bagi kampung yang ditetapkan sebagai wilayah endemik.
3. Pembelian obat-obatan.
4. Kegiatan lain-lain sesuai hasil musyawarah kampung.

VII. TEKNIS PENYUSUNAN APBKAMPUNG

1. Sekretaris Kampung menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung berdasarkan RKP Kampung tahun berkenaan.
2. Sekretaris Kampung menyampaikan rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung kepada Kepala Kampung.
3. Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Badan

Permusyawaratan Kampung untuk dibahas dan disepakati bersama.

4. BPK berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Kampung apabila rancangan pembiayaan kegiatan berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Kampung tentang RKP Kampung.
5. Bupati mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan kampung tentang APBKampung kepada Camat.
6. Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
7. Camat mengevaluasi rancangan peraturan kampung tentang APBKampung terhadap ketentuan penggunaan dana dalam kegiatan berdasarkan sumber-sumber pendanaan, baik Dana Desa, ADK, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, maupun bantuan keuangan propinsi sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam masing-masing peraturan bupati.
8. Camat berkoordinasi dengan Tenaga Ahli Infrastruktur dalam melakukan evaluasi terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan desain gambar pada bidang pembangunan.
9. Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung.
10. Dalam hal camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 20 (dua puluh) hari yang telah ditentukan, peraturan kampung tersebut berlaku dengan sendirinya.
11. Dalam hal camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Kampung melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

12. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh dan kepala kampung tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung menjadi peraturan kampung, camat membatalkan peraturan kampung dengan keputusan camat.
13. Pembatalan peraturan kampung sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKampung tahun anggaran sebelumnya.
14. Dalam hal terjadi pembatalan, kepala kampung hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah kampung.

VIII. Hal-Hal Khusus lainnya.

1. Dalam rangka mensukseskan program padat karya tunai, kampung wajib memfasilitasi penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan kampung paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di kampung. Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa, dan Fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang didanai dari Dana Desa dengan mekanisme swakelola dan diupayakan tidak dikerjakan pada saat musim panen. Dengan demikian, kampung agar menyusun RAB dan desain teknis kegiatan pembangunan untuk memenuhi minimal 30% HOK dari keseluruhan alokasi kegiatan pembangunan kampung.
2. Pengelolaan Keuangan Kampung agar menggunakan aplikasi Siskeudes, mulai dari penganggaran sampai ke penatausahaan.
3. Sesuai Program Pembangunan Kabupaten Way Kanan, pemerintah kampung wajib menganggarkan untuk kegiatan kejar paket yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan kampung. Kriteria bagi penerima kejar paket antara lain:
 - a. penduduk kampung setempat;
 - b. usia minimal 13 tahun maksimal 50 tahun;
 - c. Memiliki

- c. memiliki keinginan kuat untuk membangun kampung dibuktikan dengan surat pernyataan;
4. Bagi kampung yang mendapatkan program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), agar dapat menganggarkan dana dukungan pelaksanaan pamsimas, yaitu 10% dari total anggaran pamsimas yang diperoleh.
5. Mekanisme pencairan dana kampung yang ada di rekening kas kampung tidak dilakukan secara langsung, namun dilakukan bertahap, disesuaikan dengan kebutuhan anggaran masing-masing kegiatan, yang dibuktikan dengan SPP Kegiatan.
6. Pemerintah kampung dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa berdasarkan tingkat kemajuan kampung mengacu pada data indeks desa membangun yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, PDTT nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa TA.2018.
7. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan agar mencantumkan papan informasi kegiatan.
8. Bantuan kepada PAUD baik untuk operasional maupun insentif kader PAUD diberikan hanya kepada PAUD yang dimiliki oleh pemerintah kampung.

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19750926 200212 1 003

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI WAY KANAN NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018

Daftar Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

No.	Bidang	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Desa	A. Pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;	a. Pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin; b. Penerangan lingkungan pemukiman; c. Pedestrian; d. Drainase; e. Selokan; f. Tempat pembuangan sampah; g. Gerobak sampah; h. Kendaraan pengangkut sampah; i. Mesin pengolah sampah; j. Sarana prasarana lingkungan lainnya
		B. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana	a. tambatan perahu; b. jalan pemukiman; c. jalan poros Desa; d. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian; e. jalan Desa antara

transportasi

		transportasi	permukiman ke lokasi wisata; f. jembatan Desa; g. gorong-gorong; h. terminal Desa; dan i. sarana prasarana transportasi lainnya
		C. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi	a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro; b. pembangkit listrik tenaga diesel; c. pembangkit listrik tenaga matahari; d. instalasi biogas; e. jaringan distribusi tenaga listrik; dan f. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
		D. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi	a. jaringan internet untuk warga Desa; b. <i>website</i> Desa; c. peralatan pengeras suara (<i>loudspeaker</i>); d. telepon umum; e. radio <i>Single Side Band</i> (SSB); dan f. Sarana komunikasi lainnya.
2.	Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar	A. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan	a. air bersih berskala Desa; b. sanitasi lingkungan; c. jambanisasi; d. mandi, cuci, kakus (MCK); e. mobil/kapal motor untuk <i>ambulance</i> Desa;

f. alat

			<p>f. alat bantu penyandang disabilitas;</p> <p>g. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;</p> <p>h. balai pengobatan;</p> <p>i. posyandu;</p> <p>j. poskesdes/polindes;</p> <p>k. posbindu;</p> <p>l. <i>reagen rapid tes kid</i> untuk menguji sampel-sampel makanan; dan</p> <p>m. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.</p>
		<p>B. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan</p>	<p>a. taman bacaan masyarakat;</p> <p>b. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;</p> <p>c. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;</p> <p>d. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;</p> <p>e. taman belajar keagamaan;</p> <p>f. bangunan perpustakaan Desa;</p> <p>g. buku/bahan bacaan;</p> <p>h. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;</p> <p>i. sanggar seni;</p> <p>j. film dokumenter;</p>

k. peralatan

			<p>k. peralatan kesenian; dan</p> <p>l. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.</p>
3.	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa	<p>A. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan</p>	<p>a. bendungan berskala kecil;</p> <p>b. pembangunan atau perbaikan embung;</p> <p>c. irigasi Desa;</p> <p>d. percetakan lahan pertanian;</p> <p>e. kolam ikan;</p> <p>f. kapal penangkap ikan;</p> <p>g. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;</p> <p>h. tambak garam;</p> <p>i. kandang ternak;</p> <p>j. mesin pakan ternak;</p> <p>k. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan</p> <p>l. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.</p>
		<p>B. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan</p>	<p>a. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, sarana</p>

		<p>sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan</p>	<p>kopra, dan tempat penjemuran ikan;</p> <p>b. lumbung Desa;</p> <p>c. gudang pendingin (<i>cold storage</i>); dan</p> <p>d. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa</p>
		<p>C. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan</p>	<p>a. mesin jahit;</p> <p>b. peralatan bengkel kendaraan bermotor;</p> <p>c. mesin bubut untuk mebeler; dan</p> <p>d. sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.</p>
		<p>D. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan</p>	<p>a. pasar Desa;</p> <p>b. pasar sayur;</p> <p>c. pasar hewan;</p> <p>d. tempat pelelangan ikan;</p> <p>e. toko <i>online</i>;</p> <p>f. gudang barang; dan</p> <p>g. sarana dan</p>

kepada

		kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan	prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
		E. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata	<ul style="list-style-type: none"> a. pondok wisata; b. panggung hiburan; c. kios cenderamata; d. kios warung makan; e. wahana permainan anak; f. wahana permainan <i>outbound</i>; g. taman rekreasi; h. tempat penjualan tiket; i. rumah penginapan; j. angkutan wisata; dan k. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
		F. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan	<ul style="list-style-type: none"> a. penggilingan padi; b. peraut kelapa; c. penepung biji-bijian; d. pencacah pakan ternak; e. sangrai kopi; f. pemotong/pengiris buah dan sayuran; g. pompa air; h. traktor mini; dan

kepada

		kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan	i. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4.	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup	1) pembuatan terasering; 2) kolam untuk mata air; 3) plesengan sungai; 4) pencegahan abrasi pantai; dan 5) Sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa	
5.	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya	1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi; 2) pembangunan gedung pengungsian; 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;	

4) rehabilitasi

		<p>4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan</p> <p>5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.</p>	
--	--	--	--

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19750926 200212 1 003

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2018.

Daftar Kode Rekening Kegiatan Kampung

Kode	Bidang dan Kegiatan
01	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
01.01	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
01.02	Kegiatan Operasional Kantor Kampung
01.03	Kegiatan Operasional BPK
01.04	Kegiatan Operasional RT/RW
01.05	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah kampung
01.06	Kegiatan Penataan dan Penetapan Batas Kampung
01.07	Kegiatan Pengelolaan Informasi kampung
01.08	Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Kampung
01.09	Kegiatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
01.10	Kegiatan Pemilihan Kepala Kampung
01.11	Kegiatan Pemilihan Perangkat Kampung
01.12	Kegiatan Penyusunan RPJM Kampung
01.13	Kegiatan Penyusunan RKP Kampung
01.14	Kegiatan Penyusunan APBK
01.15	Kegiatan Pengelolaan Aset Kampung
01.16	Kegiatan Pembentukan Kelembagaan di Kampung
01.17	Kegiatan Penyusunan LPPK dan LKPJ
01.18	Kegiatan Penyusunan Profil Kampung
01.19	Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Kampung
01.20	Kegiatan Pemilihan Anggota BPK
01.21	Kegiatan Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu
01.22	Kegiatan Operasional Perencanaan Bidang Pembangunan
01.23	Kegiatan Operasional Pengelola Keuangan Kampung
dst	dst
02	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
02.01	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi
02.02	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi
02.03	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Energi
02.04	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan
02.05	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan
02.06	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
02.07	Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan

Kode	Bidang dan Kegiatan
02.08	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat
02.09	Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
02.10	Kegiatan Pemeliharaan Sarana-Prasana Informasi dan Komunikasi
02.11	Kegiatan Pemeliharaan Sarana-Prasana Masyarakat
02.12	Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih
02.13	Kegiatan Pembangunan Sarana Listrik Mikro Hidro
02.14	Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas kampung
02.15	Kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu
02.16	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Produksi Usaha Pertanian
02.17	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Pertanian
02.18	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana jasa dan industri kecil
02.19	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemasaran
02.20	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kampung Wisata
02.21	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Teknologi Tepat Guna
02.22	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana untuk Penanggulangan Bencana Alam
02.23	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Kampung
02.24	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olah Raga
02.25	Kegiatan Operasional TPK
dst	dst
03	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
03.01	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
03.02	Kegiatan Pembinaan Sadar Hukum Masyarakat
03.03	Kegiatan Pembinaan Sadar ber Lalu lintas
03.04	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga
03.05	Kegiatan Operasional PKK
03.06	Kegiatan Operasional Posyandu
03.07	Kegiatan Operasional LPM
03.08	Operasional PAUD
03.09	Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya
03.10	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
03.11	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat
03.12	Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini
03.13	Kegiatan Sosialisasi Hatinya PKK
03.14	Kegiatan Pembinaan Pola Asuh Anak dan Remaja

Kode	Bidang dan Kegiatan
03.15	Kegiatan Pembinaan Bina Keluarga Balita
03.16	Kegiatan Pembinaan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
03.17	Kegiatan Bantuan Stimulan Sarana Prasarana Keagamanan
03.18	Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional
03.19	Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan
03.20	dst
04	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
04.01	Kegiatan Pelatihan bagi Kepala Kampung
	Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan bagi perangkat kampung
04.02	
04.03	Kegiatan Pelatihan Tata Administrasi Pemerintah Kampung
04.04	Kegiatan Pelatihan Siskeudes
04.05	Kegiatan Pelatihan Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung bagi Kegiatan Pelatihan Pelaksanaan Musyawarah Kampung bagi
04.06	anggota BPK
04.07	Kegiatan Pelatihan Tata Administrasi BPK
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan
04.08	Masyarakat
04.09	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu
04.10	Kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi UP2K
04.11	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader PKK
04.12	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
04.13	Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani
04.14	Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna
04.15	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga
04.16	Peningkatan usaha ekonomi kreatif perempuan
04.17	Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal
04.18	Pelatihan kewirausahaan kampung untuk pemuda
04.19	Pendirian dan pengembangan BUMK/BUMK Bersama
04.20	Pelatihan manajemen usaha BUMK/BUMK Bersama
04.21	pelatihan pertanian organik
04.22	Pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya
04.23	Pelatihan peningkatan kualitas musyawarah/ rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya
04.24	Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya.
04.25	Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum bagi masyarakat
04.26	Pelatihan Pengembangan Energi Terbarukan
04.27	Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan
04.28	Pelatihan Pengelolaan Administrasi BUMK/ BUMK Bersama
04.29	Pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUMK/BUMK Bersama.

Kode	Bidang dan Kegiatan
04.30	Pengembangan kerjasama perdagangan antar BUMK.
04.31	Pelatihan pengolahan bahan pangan
04.32	Pembentukan pos pelayanan teknologi kampung untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.
04.33	Pengadaan hewan ternak yang dikelola oleh gabungan kelompok tani
04.34	Pameran hasil produksi pengelolahan tanaman pangan
04.35	Pelatihan e-marketing dan pembuatan website kampung
04.36	Pelatihan teknologi tepat guna
04.37	Pelatihan paralegal kampung
04.38	Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas
04.39	Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata.
04.40	Pelatihan kewirausahaan kampung untuk pemuda.
04.41	Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMK dan BUMK Bersama.
04.42	Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di kampung untuk warga kampung.
04.43	Kegiatan Pengelolaan Usaha yang difokuskan pada Produk Unggulan Kampung (<i>One Village One Product</i>)
04.44	Kegiatan Pelatihan Siap Siaga Bencana
04.45	Kegiatan Pembekalan Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan
04.46	Kegiatan Peningkatan Pola Hidup Sehat Melalui Jamban Sehat
04.47	Pelatihan Linmas
04.48	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung
04.49	Pelatihan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung dan Penyusunan RKP Kampung
04.50	Pelatihan Pustakawan
04.51	dst
05	Bidang Tidak Terduga
05.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam
05.02	Kegiatan Pemberian Santunan Bagi Korban Bencana Alam
05.03	Kegiatan Pemberantasan Penyakit Menular Demam Berdarah bagi kampung Endemik
05.04	dst

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH.

Pembina (IV/a)

NIP. 19750926 200212 1 003

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

12.000.000,00

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2018.

PERHITUNGAN PENGGUNAAN ALAT BERAT

A. EXAVATOR

Tenaga	Pw	:	110,00	HP
Kapasitas Bucket	V	:	1,00	M3
Faktor Bucket	Fb	:	0,90	
Faktor Efisiensi alat	Fa	:	0,90	
Faktor pengembangan bahan (Koefisien)	Fk	:	1,20	

Waktu siklus

a. Menggali / Memutar / Membuang	Ts	:	0,25	menit
b. Lain-lain	T1	:	0,25	menit
	T2	:		

$$\underline{\underline{Ts : 0,50 \text{ menit}}}$$

$$\text{Kapasitas Produksi / Jam} : \frac{V \times Fb \times Fa \times 60}{Ts \times Fk} : 81,00 \text{ M3/Jam}$$

Umur Ekonomis	A	:	10,00	Tahun
Jam Kerja Dalam 1 Tahun	W	:	1.000	Jam
Harga Alat	B	:	950.000.000,00	Rupiah
Tingkat Suku Bunga	i	:	20,00	% / tahun

Biaya Pasti Per Jam Kerja

$$a. \text{ Nilai Sisa Alat} : 10 \% \times B \quad C : 95.000.000,00 \text{ Rupiah}$$

$$b. \text{ Faktor Angsuran Modal} \quad i \times (1 + i)^A \quad (1 + i)^A - 1 \quad D : 0,24$$

$$c. \text{ Biaya Pengembalian Modal} \quad (B - C) \times D \quad W' \quad E : 203.936,96 \text{ Rupiah}$$

$$d. \text{ Biaya Pasti Per Jam (dibulatkan)} \quad F : 203.000,00 \text{ Rupiah}$$

Bahan Bakar Per Jam Kerja

$$a. \text{ Bahan Bakar (Solar)} : 0,175 \text{ Liter} \times Pw \quad 19,25 \text{ Liter / Jam}$$

$$b. \text{ Minyak Pelumas} : 0,02 \text{ Liter} \times Pw \quad 2,20 \text{ Liter / Jam}$$

B. BULLDOZER

Tenaga	Pw	:	100,00	HP
Faktor blade	Fb	:	0,90	
Faktor efisiensi alat	Fa	:	0,90	
Faktor pengembangan bahan (Koefisien)	Fk	:	1,20	
Kecepatan maju	F	:	3,00	Km/Jam
Kecepatan mundur	R	:	4,00	Km/Jam

Lebar Blade	B	:	3,00	M
Tinggi blade	H	:	1,20	M
Jarak Gusur	L	:	100,00	M
Volume 1 kali gusur	H2 x B x Fb	V	3,89	M3
Waktu Siklus		Ts		
Maju	(L x 60) / (F x 1000)	T1	:	2,00 menit
Mundur	(L x 60) / (R x 1000)	T2	:	1,50 menit
Lain-lain		T3	:	0,15 menit
		Ts	:	3,65 menit

Kapasitas.....

Kapasitas Produksi / Jam	: $\frac{V \times Fa \times 60}{Ts \times Fk}$: 47,93 M3/Jam
Umur Ekonomis	A	:
Jam Kerja Dalam 1 Tahun	W	:
Harga Alat	B	:
Tingkat Suku Bunga	i	:
Biaya Pasti Per Jam Kerja		
a. Nilai Sisa Alat : 10 % x B	C	:
		75.000.000,00 Rupiah
b. Faktor Angsuran Modal $i \times (1 + i)^A$ $(1 + i)^A - 1$	D	:
		0,24
c. Biaya Pengembalian Modal $(B - C) \times D$ W'	E	:
		161.002,86 Rupiah
d. Biaya Pasti Per Jam (dibulatkan)	F	:
		161.000,00 Rupiah
Bahan Bakar Per Jam Kerja		
a. Bahan Bakar (Solar)		: 0,175 Liter x Pw
		17,50 Liter / Jam
b. Minyak Pelumas		: 0,02 Liter x Pw
		2,00 Liter / Jam

C. MOTOR GRADER

Tenaga	Pw	:	115,00	HP
Panjang hamparan	Lh	:	50,00	M
Lebar Efektif kerja Blade	b	:	2,40	M
Faktor Efisiensi Alat	Fa	:	0,90	-
Kecepatan rata-rata alat	v	:	4,00	Km / Jam
Jumlah lintasan	n	:	6,00	lintasan
Tebal hamparan padat	t	:	0,15	M

Waktu siklus

Perataan 1 kali lintasan = $Lh : (v \times 1000) \times 60$	T1	:	0,75	menit
Lain-lain	T2	:	0,50	menit
	Ts	:	1,25	menit

Kapasitas Produksi / Jam	: $\frac{Lh \times b \times t \times Fa \times 60}{n \times Ts}$: 129,60 M3/Jam
---------------------------------	--	------------------------

Umur Ekonomis	A	:	10,00	Tahun
Jam Kerja Dalam 1 Tahun	W	:	1.000	Jam
Harga Alat	B	:	700.000.000,00	Rupiah
Tingkat Suku Bunga	i	:	20,00	% / tahun

Biaya Pasti Per Jam Kerja

a.	Nilai Sisa Alat : 10 % x B	C	:	70.000.000,00 Rupiah
b.	Faktor Angsuran Modal $\frac{i \times (1 + i)^A}{(1 + i)^A - 1}$	D	:	0,24
c.	Biaya Pengembalian Modal $\frac{(B - C) \times D}{W'}$	E	:	150.269,34 Rupiah
d.	Biaya Pasti Per Jam (dibulatkan)	F	:	150.000,00 Rupiah

Bahan.....

Bahan Bakar Per Jam Kerja

a.	Bahan Bakar (Solar)	:	0.175 Liter x Pw	20,13 Liter / Jam
b.	Minyak Pelumas	:	0.02 Liter x Pw	2,30 Liter / Jam

D. THREE WHEEL ROLLER (Wales)

Tenaga	Pw	:	51,00 HP
Kecepatan rata-rata alat	v	:	3,00 Km / Jam
Lebar efektif pemandatan	b	:	1,20 M
Tebal Efektif Pemandatan	t	:	0,15 M
Jumlah lintasan	n	:	8,00 lintasan
Faktor Efisiensi alat	Fa	:	0,90 -

$$\text{Kapasitas Produksi / Jam} : \frac{(v \times 1000) \times b \times t \times Fa}{n} : 60,75 \text{ M3/Jam}$$

$$: 405,00 \text{ M2/Jam}$$

Umur Ekonomis	A	:	10,00 Tahun
Jam Kerja Dalam 1 Tahun	W	:	1.000 Jam
Harga Alat	B	:	175.000.000,00 Rupiah
Tingkat Suku Bunga	i	:	20,00 % / tahun

Biaya Pasti Per Jam Kerja

a.	Nilai Sisa Alat : 10 % x B	C	:	17.500.000,00 Rupiah
b.	Faktor Angsuran Modal $\frac{i \times (1 + i)^A}{(1 + i)^A - 1}$	D	:	0,24
c.	Biaya Pengembalian Modal $\frac{(B - C) \times D}{W'}$	E	:	37.567,33 Rupiah
d.	Biaya Pasti Per Jam (dibulatkan)	F	:	37.000,00 Rupiah

Bahan Bakar Per Jam Kerja

a.	Bahan Bakar (Solar)	:	0.175 Liter x Pw	8,93 Liter / Jam
b.	Minyak Pelumas	:	0.02 Liter x Pw	1,02 Liter / Jam

E. CONCRETE MIXER (MOLLEN)

Tenaga	Pw	:	10,00 HP
Kapasitas Alat	v	:	350,00 liter
Faktor Efisiensi Alat	Fa	:	0,90

Waktu siklus

Memuat	T1	:	4,00	menit
Mengaduk	T2	:	3,00	menit
Menuang	T3	:	3,00	menit
Tunggu, dll.	T4	:	3,00	menit
	Ts	:	13,00	menit

$$\text{Kapasitas Produksi / Jam} : \frac{V \times F_a \times 60}{1000 \times T_s} : 1,45 \text{ M3/Jam}$$

Umur.....

Umur Ekonomis	A	:	5,00	Tahun
Jam Kerja Dalam 1 Tahun	W	:	1.000	Jam
Harga Alat	B	:	8.000.000,00	Rupiah
Tingkat Suku Bunga	i	:	20,00	% / tahun

Biaya Pasti Per Jam Kerja

$$a. \text{ Nilai Sisa Alat} : 10 \% \times B \quad C : 800.000,00 \text{ Rupiah}$$

$$b. \text{ Faktor Angsuran Modal} \\ i \times (1 + i)^A \\ (1 + i)^A - 1 \quad D : 0,33$$

$$c. \text{ Biaya Pengembalian Modal} \\ (B - C) \times D \\ W' \quad E : 2.407,53 \text{ Rupiah}$$

$$d. \text{ Biaya Pasti Per Jam (dibulatkan)} \quad F : 2.000,00 \text{ Rupiah}$$

Bahan Bakar Per Jam Kerja

$$a. \text{ Bahan Bakar (Solar)} : 0.175 \text{ Liter} \times P_w \quad 1,75 \text{ Liter / Jam}$$

$$b. \text{ Minyak Pelumas} : 0.02 \text{ Liter} \times P_w \quad 0,20 \text{ Liter / Jam}$$

3. Ukuran.....

ANALISA SNI 2013

A.2.2.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN

A. 2.2.1.4. Pengukuran dan pemasangan 1 m² Bouwplank

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,100		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,100		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,001		
	Mandor	L.04	HOK	0,005		
B	BAHAN					
	Kayu balok 5/7		M ³	0,12		
	Paku 2" - 3"		KG	0,02		
	Papan 3/20		M ³	0,007		
C	PERALATAN					

A. 2.2.1.9. Pembersihan 1 m² lapangan dan perataan

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,100		
	Mandor	L.04	HOK	0,050		
B	BAHAN					
C	PERALATAN					

A. 2.2.1.11. Pembuatan 1 buah kotak adukan ukuran 40cm x50cm x25cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,300		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,030		
B	BAHAN					
	Kayu papan kelas III		M ³	0,036		
	Kayu balok 5/7 kelas III		M ³			
	Paku Biasa		KG	0,08		
C	PERALATAN					

A. 2.2.1.13. Pembongkaran 1m³ beton bertulang

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	13,334		
	Mandor	L.04	HOK	0,666		
B	BAHAN					
C	PERALATAN					

A. 2.2.1.14. Pembongkaran 1m³ dinding tembok bata

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	6,667		
	Mandor	L.04	HOK	0,333		
B	BAHAN					
C	PERALATAN					

A.2.3.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH

A.2.3.1.1. Penggalian 1 m³ tanah biasa sedalam 1 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,750		
	Mandor	L.04	HOK	0,025		
B	BAHAN					
C	PERALATAN					

A.2.3.1.2. Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 2 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,900		
	Mandor	L.04	HOK	0,045		
B	BAHAN					
C	PERALATAN					

A.2.3.1.3. Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 3 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	1,050		
	Mandor	L.04	HOK	0,067		
B	BAHAN					
C	PERALATAN					

A.2.3.1.4. Menggali 1 m3 tanah keras sedalam 1 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	1,000		
	Mandor	L.04	HOK	0,032		
B	BAHAN					
C	PERALATAN					

A.2.3.1.5. Menggali 1 m3 tanah cadas sedalam 1 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	1,500		
	Mandor	L.04	HOK	0,060		
B	BAHAN					
C	PERALATAN					

A.2.3.1.6. Menggali 1 m3 tanah lumpur sedalam 1 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	1,200		
	Mandor	L.04	HOK	0,045		
B	BAHAN					
C	PERALATAN					

A.2.3.1.7. Pengerjaan stripping 1 m2 tanah tebing setinggi 1 meter

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,050		
	Mandor	L.04	HOK	0,005		
B	BAHAN					
C	PERALATAN					

A.2.3.1.8. Pembuangan 1 m3 tanah sejauh 30 meter

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,330		
	Mandor	L.04	HOK	0,010		
B	BAHAN					
C	PERALATAN					

A.2.3.1.9. Pengurukan kembali 1 m³ galian tanah**Pengurukan kembali 1 m³ galian dihitung dari 1/3 kali dari koefisien pekerjaan galian**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,500		
	Mandor	L.04	HOK	0,050		
B	BAHAN					
C	PERALATAN					

A.2.3.1.10. Pemadatan tanah 1 m³ tanah (per 20cm)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,500		
	Mandor	L.04	HOK	0,050		
B	BAHAN					
C	PERALATAN					

A.2.3.1.11. Pengurukan 1 m³ dengan pasir urug

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,300		
	Mandor	L.04	HOK	0,010		
B	BAHAN					
	Pasir urug		M ³	1,200		
C	PERALATAN					

A.2.3.1.14. Pengurukan 1 m³ sirtu padat

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,250		
	Mandor	L.04	HOK	0,025		
B	BAHAN					
	Sirtu		M ³	1,200		
C	PERALATAN					

A.3.2.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI**A.3.2.1.1. Pemasangan 1 m³ pondasi batu belah campuran 1SP : 3PP**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	1,500		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,750		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,075		
	Mandor	L.04	HOK	0,075		
B	BAHAN					
	Batu Belah		M ³	1,200		
	Semen Portlan		KG	202,000		
	Pasir Pasang		M ³	0,485		
C	PERALATAN					

A.3.2.1.2. Pemasangan 1 m³ pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	1,500		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,750		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,075		
	Mandor	L.04	HOK	0,075		
B	BAHAN					
	Batu Belah		M ³	1,200		
	Semen Portlan		KG	163,000		
	Pasir Pasang		M ³	0,520		
C	PERALATAN					

A.3.2.1.3. Pemasangan 1 m³ pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	1,500		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,750		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,075		
	Mandor	L.04	HOK	0,075		
B	BAHAN					
	Batu Belah		M ³	1,200		
	Semen Portlan		KG	136,000		
	Pasir Pasang		M ³	0,544		
C	PERALATAN					

A.3.2.1.4. Pemasangan 1 m³ pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	1,500		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,750		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,075		
	Mandor	L.04	HOK	0,075		
B	BAHAN					
	Batu Belah		M ³	1,200		
	Semen Portlan		KG	117,000		
	Pasir Pasang		M ³	0,561		
C	PERALATAN					

A.3.2.1.5. Pemasangan 1 m³ pondasi batu belah campuran 1SP : 8PP

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	1,500		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,750		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,075		
	Mandor	L.04	HOK	0,075		
B	BAHAN					
	Batu Belah		M ³	1,200		
	Semen Portlan		KG	91,000		
	Pasir Pasang		M ³	0,584		
C	PERALATAN					

A.3.2.1.9. Pemasangan 1 m³ batu kosong (anstamping)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,780		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,390		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,039		
	Mandor	L.04	HOK	0,039		
B	BAHAN					
	Batu Belah		M ³	1,200		
	Pasir Urug		M ³	0,432		
C	PERALATAN					

A.4.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON

A.4.1.1.1 Membuat 1 m³ beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100), slump (12 ••2) cm, w/c = 0,87

CATATAN Bobot isi pasir = 1.400 kg/m³, Bobot isi kerikil = 1.350 kg/m³, Buckling factor pasir = 20 %

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	1,650		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,275		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,028		
	Mandor	L.04	HOK	0,083		
B	BAHAN					
	Semen Portland		KG	247,000		
	Pasir Beton		KG	869,000		
	Kerikil (Maks 30mm)		KG	999,000		
	Air		Liter	215,000		
C	PERALATAN					

A.4.1.1.2 Membuat 1 m³ beton mutu $f'c = 9,8$ MPa (K 125), slump (12 ••2) cm, w/c = 0,78

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	1,650		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,275		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,028		
	Mandor	L.04	HOK	0,083		
B	BAHAN					
	Semen Portland		KG	276,000		
	Pasir Beton		KG	828,000		
	Kerikil (Maks 30mm)		KG	1012,000		
	Air		Liter	215,000		
C	PERALATAN					

A.4.1.1.3 Membuat 1 m³ beton mutu $f'c = 12,2$ MPa (K 150), slump (12 ••2) cm, w/c = 0,72

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	1,650		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,275		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,028		
	Mandor	L.04	HOK	0,083		
B	BAHAN					
	Semen Portland		KG	299,000		
	Pasir Beton		KG	799,000		
	Kerikil (Maks 30mm)		KG	1017,000		
	Air		Liter	215,000		
C	PERALATAN					

A.A.4.1.1.4 Membuat 1 m³ lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100), slump (3-6) cm, w/c = 0,87

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	1,200		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,200		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,020		
	Mandor	L.04	HOK	0,060		
B	BAHAN					
	Semen Portland		KG	230,000		
	Pasir Beton		KG	893,000		
	Kerikil (Maks 30mm)		KG	1027,000		
	Air		Liter	200,000		
C	PERALATAN					

A. A.4.1.1.5. Membuat 1 m³ beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175), slump (12 ••2) cm, w/c = 0,66

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	1,650		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,275		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,028		
	Mandor	L.04	HOK	0,083		
B	BAHAN					
	Semen Portland		KG	326,000		
	Pasir Beton		KG	760,000		
	Kerikil (Maks 30mm)		KG	1029,000		
	Air		Liter	215,000		
C	PERALATAN					

A. A.4.1.1.6 Membuat 1 m³ beton mutu f'c = 16,9 MPa (K 200), slump (12 ••2) cm, w/c = 0,61

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	1,650		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,275		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,028		
	Mandor	L.04	HOK	0,083		
B	BAHAN					
	Semen Portland		KG	352,000		
	Pasir Beton		KG	731,000		
	Kerikil (Maks 30mm)		KG	1031,000		
	Air		Liter	215,000		
C	PERALATAN					

A.4.1.1.7. Membuat 1 m³ beton mutu f'c = 19,3 MPa (K 225), slump (12 ••2) cm, w/c = 0,58

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	1,650		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,275		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,028		
	Mandor	L.04	HOK	0,083		
B	BAHAN					
	Semen Portland		KG	371,000		
	Pasir Beton		KG	698,000		
	Kerikil (Maks 30mm)		KG	1047,000		
	Air		Liter	215,000		
C	PERALATAN					

A.4.1.1.8. Membuat 1 m³ beton mutu f'c = 21,7 MPa (K 250), slump (12 ••2) cm, w/c = 0,56

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	1,650		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,275		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,028		
	Mandor	L.04	HOK	0,083		
B	BAHAN					
	Semen Portland		KG	384,000		
	Pasir Beton		KG	692,000		
	Kerikil (Maks 30mm)		KG	1039,000		
	Air		Liter	215,000		
C	PERALATAN					

A.4.1.1.9. Membuat 1 m³ beton mutu f'c = 24,0 MPa (K 275), slump (12 ••2) cm, w/c = 0,53

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	1,650		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,275		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,028		
	Mandor	L.04	HOK	0,083		
B	BAHAN					
	Semen Portland		KG	406,000		
	Pasir Beton		KG	684,000		
	Kerikil (Maks 30mm)		KG	1026,000		
	Air		Liter	215,000		
C	PERALATAN					

A.4.1.1.10. Membuat 1m3 beton mutu $f'c = 26,4$ MPa (K 300), slump (12 ••2) cm, w/c = 0,52

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	1,650		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,275		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,028		
	Mandor	L.04	HOK	0,083		
B	BAHAN					
	Semen Portland		KG	413,000		
	Pasir Beton		KG	681,000		
	Kerikil (Maks 30mm)		KG	1021,000		
	Air		Liter	215,000		
C	PERALATAN					

A.4.1.1.11. Membuat 1 m3 beton mutu $f'c = 28,8$ MPa (K 325), slump (12 ••2) cm, w/c = 0,49

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	2,100		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,350		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,035		
	Mandor	L.04	HOK	0,105		
B	BAHAN					
	Semen Portland		KG	439,000		
	Pasir Beton		KG	670,000		
	Kerikil (Maks 30mm)		KG	1006,000		
	Air		Liter	215,000		
C	PERALATAN					

A.4.1.1.12. Membuat 1 m3 beton mutu $f'c = 31,2$ MPa (K 350), slump (12 ••2) cm, w/c = 0,48

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	2,100		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,350		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,035		
	Mandor	L.04	HOK	0,105		
B	BAHAN					
	Semen Portland		KG	448,000		
	Pasir Beton		KG	667,000		
	Kerikil (Maks 30mm)		KG	1000,000		
	Air		Liter	215,000		
C	PERALATAN					

A.4.1.1.13 Membuat 1 m3 beton kedap air dengan storox – 100

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	2,100		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,350		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,035		
	Mandor	L.04	HOK	0,105		
B	BAHAN					
	Semen Portland		KG	400,000		
	Pasir Beton		M ³	0,480		
	Kerikil (2cm/3cm)		M ³	0,800		
	Strorox – 100		KG	1,200		
C	PERALATAN					

A.4.1.1.17 Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,070		
	Tukang Besi	L.02	HOK	0,070		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,007		
	Mandor	L.04	HOK	0,004		
B	BAHAN					
	Besi beton (Polos/Ulir)		KG	10,500		
	Kawat beton		KG	0,150		
C	PERALATAN					

Catatan : Besi Dia 6	2,600 Kg/Btg/12 M
Besi Dia 10	7,400 Kg/Btg/12 M
Besi Dia 12	10,700 Kg/Btg/12 M
Besi Dia 14	14,550 Kg/Btg/12 M
Besi Dia 16	18,500 Kg/Btg/12 M

Kebutuhan besi dihitung secara manual sesuai dng kebutuhan + 10 % (untuk Sambungan + Lipatan)

A.4.1.1.18 Pemasangan 10 kg kabel presstressed polos/strands

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,050		
	Tukang Besi	L.02	HOK	0,050		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,005		
	Mandor	L.04	HOK	0,003		
B	BAHAN					
	Besi beton (Polos/Ulir)		KG	10,500		
	Kawat beton		KG	0,100		
C	PERALATAN					

A.4.1.1.19 Pemasangan 10 kg jaring kawat baja (wiremesh)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,025		
	Tukang Besi	L.02	HOK	0,025		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,025		
	Mandor	L.04	HOK	0,001		
B	BAHAN					
	Jaring kawat baja dilas		KG	10,200		
	Kawat beton		KG	0,050		
C	PERALATAN					

A.4.1.1.20 Pemasangan 1 m² bekisting untuk pondasi

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,520		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,260		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,026		
	Mandor	L.04	HOK	0,026		
B	BAHAN					
	Kayu Klas III		M ³	0,040		
	Paku 5 – 10 cm		KG	0,300		
	Minyak bekisting		Liter	0,100		
C	PERALATAN					

A.4.1.1.21 Pemasangan 1 m² bekisting untuk sloof

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,520		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,260		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,026		
	Mandor	L.04	HOK	0,026		
B	BAHAN					
	Kayu Klas III		M ³	0,045		
	Paku 5 – 10 cm		KG	0,300		
	Minyak bekisting		Liter	0,100		
C	PERALATAN					

A.4.1.1.22 Pemasangan 1 m² bekisting untuk kolom

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,660		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,330		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,033		
	Mandor	L.04	HOK	0,033		
B	BAHAN					
	Kayu Klas III		M ³	0,040		
	Paku 5 – 10 cm		KG	0,400		
	Minyak bekisting		Liter	0,200		
	Balok kayu kelas III		M ³	0,015		
	Plywood tebal 9 mm		Lembar	0,350		
	Dolken kayu • • 810cm –panj 4 m		Batang	2,000		
C	PERALATAN					

A.4.1.1.23 Pemasangan 1 m² bekisting untuk balok

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,660		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,330		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,033		
	Mandor	L.04	HOK	0,033		
B	BAHAN					
	Kayu Klas III		M ³	0,040		
	Paku 5 – 10 cm		KG	0,400		
	Minyak bekisting		Liter	0,200		
	Balok kayu kelas III		M ³	0,018		
	Plywood tebal 9 mm		Lembar	0,350		
	Dolken kayu • • 810cm –panj 4 m		Batang	2,000		
C	PERALATAN					

A.4.1.1.24 Pemasangan 1 m² bekisting untuk lantai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,660		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,330		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,033		
	Mandor	L.04	HOK	0,033		
B	BAHAN					
	Kayu Klas III		M ³	0,040		
	Paku 5 – 10 cm		KG	0,400		
	Minyak bekisting		Liter	0,200		
	Balok kayu kelas III		M ³	0,015		
	Plywood tebal 9 mm		Lembar	0,350		
	Dolken kayu • • 810cm –panj 4 m		Batang	6,000		
C	PERALATAN					

A.4.1.1.25 Pemasangan 1 m² bekisting untuk dinding

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,660		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,330		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,033		
	Mandor	L.04	HOK	0,033		
B	BAHAN					
	Kayu Klas III		M ³	0,030		
	Paku 5 – 10 cm		KG	0,400		
	Minyak bekisting		Liter	0,200		
	Balok kayu kelas III		M ³	0,020		
	Plywood tebal 9 mm		Lembar	0,350		
	Dolken kayu • • 810cm –panj 4 m		Batang	3,000		
	Penjaga jarak bekisting/spacer		Batang	4,000		
C	PERALATAN					

A.4.1.1.26 Pemasangan 1 m² bekisting untuk tangga

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,660		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,330		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,033		
	Mandor	L.04	HOK	0,033		
B	BAHAN					
	Kayu Klas III		M ³	0,030		
	Paku 5 – 10 cm		KG	0,400		
	Minyak bekisting		Liter	0,150		
	Balok kayu kelas III		M ³	0,015		
	Plywood tebal 9 mm		Lembar	0,350		
	Dolken kayu • • 810cm –panj 4 m		Batang	2,000		
C	PERALATAN					

A.4.1.1.27 Pemasangan 1 m² jembatan untuk pengecoran beton

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,150		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,050		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,005		
	Mandor	L.04	HOK	0,008		
B	BAHAN					
	Kayu Klas III (Papan)		M ³	0,026		
	Paku 5 cm – 12 cm		KG	0,600		
	Dolken kayu • • 810cm –panj 4 m		Batang	0,500		
C	PERALATAN					

A.4.1.1.28 Membuat 1 m³ pondasi beton bertulang (150 kg besi + bekisting)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	5,300		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,275		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	1,300		
	Tukang Besi	L.02	HOK	1,050		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,262		
	Mandor	L.04	HOK	0,265		
B	BAHAN					
	Kayu Klas III		M ³	0,200		
	Paku 5 – 12 cm		KG	1,500		
	Minyak bekisting		Liter	0,400		
	Besi beton (Polos/Ulir)		KG	157,500		
	Kawat beton		KG	2,250		
	Semen Portland		KG	336,000		
	Pasir Beton		M ³	0,540		
	Kerikil (Maks 30mm)		M ³	0,810		
C	PERALATAN					

A.4.1.1.29 Membuat 1 m³ sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	5,650		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,275		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	1,560		
	Tukang Besi	L.02	HOK	1,400		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,323		
	Mandor	L.04	HOK	0,283		
B	BAHAN					
	Kayu Klas III		M ³	0,270		
	Paku 5 – 12 cm		KG	2,000		
	Minyak bekisting		Liter	0,600		
	Besi beton (Polos/Ulir)		KG	210,000		
	Kawat beton		KG	3,000		
	Semen Portland		KG	336,000		
	Pasir Beton		M ³	0,540		
	Kerikil (Maks 30mm)		M ³	0,810		
C	PERALATAN					

A.4.1.1.30 Membuat 1 m3 kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	7,050		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,275		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	1,650		
	Tukang Besi	L.02	HOK	2,100		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,403		
	Mandor	L.04	HOK	0,353		
B	BAHAN					
	Kayu Klas III		M ³	0,400		
	Paku 5 – 12 cm		KG	4,000		
	Minyak bekisting		Liter	2,000		
	Besi beton (Polos/Ulir)		KG	315,000		
	Kawat beton		KG	4,500		
	Semen Portland		KG	336,000		
	Pasir Beton		M ³	0,540		
	Kerikil (Maks 30mm)		M ³	0,810		
	Balok kayu kelas III		M ³	0,015		
	Plywood tebal 9 mm		Lembar	3,500		
	Dolken kayu • • 810cm –panj 4 m		Batang	20,000		
C	PERALATAN					

A.4.1.1.31 Membuat 1 m3 balok beton bertulang (200 kg besi + bekisting)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	6,350		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,275		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	1,650		
	Tukang Besi	L.02	HOK	1,400		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,333		
	Mandor	L.04	HOK	0,318		
B	BAHAN					
	Kayu Klas III		M ³	0,320		
	Paku 5 – 12 cm		KG	3,200		
	Minyak bekisting		Liter	1,600		
	Besi beton (Polos/Ulir)		KG	210,000		
	Kawat beton		KG	3,000		
	Semen Portland		KG	336,000		
	Pasir Beton		M ³	0,540		
	Kerikil (Maks 30mm)		M ³	0,810		
	Balok kayu kelas III		M ³	0,014		
	Plywood tebal 9 mm		Lembar	2,800		
	Dolken kayu • • 810cm –panj 4 m		Batang	16,000		
C	PERALATAN					

A.4.1.1.32 Membuat 1 m3 kolom beton bertulang (150 kg besi + bekisting)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	5,300		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,275		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	1,300		
	Tukang Besi	L.02	HOK	1,050		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,265		
	Mandor	L.04	HOK	0,265		
B	BAHAN					
	Kayu Klas III		M ³	0,320		
	Paku 5 – 12 cm		KG	3,200		
	Minyak bekisting		Liter	1,600		
	Besi beton (Polos/Ulir)		KG	157,000		
	Kawat beton		KG	2,250		
	Semen Portland		KG	336,000		
	Pasir Beton		M ³	0,540		
	Kerikil (Maks 30mm)		M ³	0,810		
	Balok kayu kelas III		M ³	0,120		
	Plywood tebal 9 mm		Lembar	2,800		
	Dolken kayu • • 810cm –panj 4 m		Batang	32,000		
C	PERALATAN					

A.4.1.1.33 Membuat 1 m³dinding beton bertulang (150 kg besi + bekisting)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	5,300		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,275		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	1,300		
	Tukang Besi	L.02	HOK	1,050		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,262		
	Mandor	L.04	HOK	0,265		
B	BAHAN					
	Kayu Klas III		M ³	0,240		
	Paku 5 – 12 cm		KG	3,200		
	Minyak bekisting		Liter	1,600		
	Besi beton (Polos/Ulir)		KG	157,000		
	Kawat beton		KG	2,250		
	Semen Portland		KG	336,000		
	Pasir Beton		M ³	0,540		
	Kerikil (Maks 30mm)		M ³	0,810		
	Balok kayu kelas III		M ³	0,120		
	Plywood tebal 9 mm		Lembar	2,800		
	Dolken kayu • • 810cm –panj 4 m		Batang	24,000		
C	PERALATAN					

A.4.1.1.34 Membuat 1 m³dinding beton bertulang (200 kg besi + bekisting)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	5,650		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,275		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	1,560		
	Tukang Besi	L.02	HOK	1,400		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,323		
	Mandor	L.04	HOK	0,283		
B	BAHAN					
	Kayu Klas III		M ³	0,250		
	Paku 5 – 12 cm		KG	3,000		
	Minyak bekisting		Liter	1,200		
	Besi beton (Polos/Ulir)		KG	210,000		
	Kawat beton		KG	3,000		
	Semen Portland		KG	336,000		
	Pasir Beton		M ³	0,540		
	Kerikil (Maks 30mm)		M ³	0,810		
	Balok kayu kelas III		M ³	0,105		
	Plywood tebal 9 mm		Lembar	2,500		
	Dolken kayu • • 810cm –panj 4 m		Batang	14,000		
C	PERALATAN					

A.4.1.1.35 Membuat 1 m' kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,180		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,020		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,020		
	Tukang Besi	L.02	HOK	0,020		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,006		
	Mandor	L.04	HOK	0,009		
B	BAHAN					
	Kayu Klas III		M ³	0,002		
	Paku 5 – 12 cm		KG	0,010		
	Minyak bekisting		Liter	0,000		
	Besi beton (Polos/Ulir)		KG	3,000		
	Kawat beton		KG	0,450		
	Semen Portland		KG	4,000		
	Pasir Beton		M ³	0,006		
	Kerikil (Maks 30mm)		M ³	0,009		
C	PERALATAN					

A.4.1.1.36 Membuat 1 m' ring balok beton bertulang (10 x 15) cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,297		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,033		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,033		
	Tukang Besi	L.02	HOK	0,033		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,010		
	Mandor	L.04	HOK	0,015		
B	BAHAN					
	Kayu Klas III		M ³	0,003		
	Paku 5 – 12 cm		KG	0,020		
	Minyak bekisting		Liter	0,000		
	Besi beton (Polos/Ulir)		KG	3,600		
	Kawat beton		KG	0,050		
	Semen Portland		KG	5,500		
	Pasir Beton		M ³	0,009		
	Kerikil (Maks 30mm)		M ³	0,015		
C	PERALATAN					

A.4.4.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING

A. 4.4.1.1. Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 2PP

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,600		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,200		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,020		
	Mandor	L.04	HOK	0,030		
B	BAHAN					
	Bata merah		BH	140,000		
	Semen Portland		KG	43,500		
	Pasir Pasang		M ³	0,080		
C	PERALATAN					

A. 4.4.1.2. Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3PP

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,600		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,200		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,020		
	Mandor	L.04	HOK	0,030		
B	BAHAN					
	Bata merah		BH	140,000		
	Semen Portland		KG	32,950		
	Pasir Pasang		M ³	0,091		
C	PERALATAN					

A. 4.4.1.3. Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 4PP

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,600		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,200		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,020		
	Mandor	L.04	HOK	0,030		
B	BAHAN					
	Bata merah		BH	140,000		
	Semen Portland		KG	26,550		
	Pasir Pasang		M ³	0,093		
C	PERALATAN					

A. 4.4.1.4. Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 5PP

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,600		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,200		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,020		
	Mandor	L.04	HOK	0,030		
B	BAHAN					
	Bata merah		BH	140,000		
	Semen Portland		KG	22,200		
	Pasir Pasang		M ³	0,102		
C	PERALATAN					

A. 4.4.1.5 Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 6PP

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,600		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,200		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,020		
	Mandor	L.04	HOK	0,030		
B	BAHAN					
	Bata merah		BH	140,000		
	Semen Portland		KG	18,500		
	Pasir Pasang		M ³	0,122		
C	PERALATAN					

A. 4.4.1.7 Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1SP : 2PP

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,300		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,100		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,010		
	Mandor	L.04	HOK	0,015		
B	BAHAN					
	Bata merah		BH	70,000		
	Semen Portland		KG	18,950		
	Pasir Pasang		M ³	0,038		
C	PERALATAN					

A. 4.4.1.8 Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3PP

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,300		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,100		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,010		
	Mandor	L.04	HOK	0,015		
B	BAHAN					
	Bata merah		BH	70,000		
	Semen Portland		KG	14,370		
	Pasir Pasang		M ³	0,040		
C	PERALATAN					

A.4.4.1.9 Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1SP :4PP

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,300		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,100		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,010		
	Mandor	L.04	HOK	0,015		
B	BAHAN					
	Bata merah		BH	70,000		
	Semen Portland		KG	11,500		
	Pasir Pasang		M ³	0,043		
C	PERALATAN					

A. 4.4.1.10 Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP :5PP

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,300		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,100		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,010		
	Mandor	L.04	HOK	0,015		
B	BAHAN					
	Bata merah		BH	70,000		
	Semen Portland		KG	9,680		
	Pasir Pasang		M ³	0,045		
C	PERALATAN					

A. 4.4.1.11 Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP :6PP

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,300		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,100		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,010		
	Mandor	L.04	HOK	0,015		
B	BAHAN					
	Bata merah		BH	70,000		
	Semen Portland		KG	8,320		
	Pasir Pasang		M ³	0,049		
C	PERALATAN					

A. 4.4.1.12 Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP :8PP

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,300		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,100		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,010		
	Mandor	L.04	HOK	0,015		
B	BAHAN					
	Bata merah		BH	70,000		
	Semen Portland		KG	6,500		
	Pasir Pasang		M ³	0,050		
C	PERALATAN					

A. 4.4.1.22 Pemasangan 1 cm2 dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :3PP

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,300		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,100		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,010		
	Mandor	L.04	HOK	0,015		
B	BAHAN					
	Bata merah		BH	30,000		
	Semen Portland		KG	11,000		
	Pasir Pasang		M ³	0,035		
C	PERALATAN					

A. 4.4.1.23 Pemasangan 1 cm2 dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :4PP

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,300		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,100		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,010		
	Mandor	L.04	HOK	0,015		
B	BAHAN					
	Bata merah		BH	30,000		
	Semen Portland		KG	11,000		
	Pasir Pasang		M ³	0,035		
C	PERALATAN					

Catatan : Jika Menggunakan Batu Bolong yang berukuran (9 x 9 x 18) Cm untuk 1 M² dibutuhkan 50 Bh Batu maka indeks satuan pekerjaan di dapatkan dari perbandingan :

Untuk Batu (5x11x22) Cm, 1 M²:

Volume Batu $5 \times 11 \times 22 \times 70 = 84700 \text{ cm}^3$

Volume Spesi $11 \times 100 \times 100 - \text{Volume Batu} = 25300$

Untuk Batu (9x9x18) Cm, 1 M²:

Volume Batu $= 9 \times 9 \times 18 \times 50 = 72900 \text{ cm}^3$

Volume Spesi $= 9 \times 100 \times 100 - \text{Volume Batu} = 17100$

	<i>Untuk Batu (5x11x22) Cm, 1 M²:</i>	<i>Untuk Batu (9x9x18) Cm, 1 M²:</i>
Spesi	25300	17100
Perbandingan	1	0,68

Berdasarkan perbandingan Spesi pada tabel, maka indeks satuan pekerjaan untuk bata - (9x9x18) adalah indeks (5x11x22) di kalikan dengan 0,68.

A.4.4.2 HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN

A.4.4.2.1. Pemasangan 1 m² plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,300		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,150		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,015		
	Mandor	L.04	HOK	0,015		
B	BAHAN					
	Semen Portland		KG	15,504		
	Pasir Pasang		M ³	0,016		
C	PERALATAN					

A.4.4.2.2. Pemasangan 1 m² plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,300		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,150		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,015		
	Mandor	L.04	HOK	0,015		
B	BAHAN					
	Semen Portland		KG	10,224		
	Pasir Pasang		M ³	0,020		
C	PERALATAN					

A.4.4.2.3. Pemasangan 1 m² plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,300		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,150		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,015		
	Mandor	L.04	HOK	0,015		
B	BAHAN					
	Semen Portland		KG	7,776		
	Pasir Pasang		M ³	0,023		
C	PERALATAN					

A.4.4.2.4. Pemasangan 1 m² plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,300		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,150		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,015		
	Mandor	L.04	HOK	0,015		
B	BAHAN					
	Semen Portland		KG	6,240		
	Pasir Pasang		M ³	0,024		
C	PERALATAN					

A.4.4.2.5. Pemasangan 1 m² plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,300		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,150		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,015		
	Mandor	L.04	HOK	0,015		
B	BAHAN					
	Semen Portland		KG	5,184		
	Pasir Pasang		M ³	0,026		
C	PERALATAN					

A.4.4.2.6. Pemasangan 1 m² plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,300		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,150		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,015		
	Mandor	L.04	HOK	0,015		
B	BAHAN					
	Semen Portland		KG	4,416		
	Pasir Pasang		M ³	0,027		
C	PERALATAN					

A.4.4.2.7. Pemasangan 1 m² plesteran 1SP : 7PP tebal 15 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,300		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,150		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,015		
	Mandor	L.04	HOK	0,015		
B	BAHAN					
	Semen Portland		KG	3,936		
	Pasir Pasang		M ³	0,028		
C	PERALATAN					

A.4.4.2.8. Pemasangan 1 m² plesteran 1SP : 8PP tebal 15 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,300		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,150		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,015		
	Mandor	L.04	HOK	0,015		
B	BAHAN					
	Semen Portland		KG	3,456		
	Pasir Pasang		M ³	0,029		
C	PERALATAN					

A.4.4.2.13. Pemasangan 1 m² plesteran 1SP : 1PP tebal 20 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,400		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,200		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,020		
	Mandor	L.04	HOK	0,022		
B	BAHAN					
	Semen Portland		KG	13,632		
	Pasir Pasang		M ³	0,027		
C	PERALATAN					

A.4.4.2.14. Pemasangan 1 m² plesteran 1SP : 3PP tebal 20 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,400		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,200		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,020		
	Mandor	L.04	HOK	0,022		
B	BAHAN					
	Semen Portland		KG	10,368		
	Pasir Pasang		M ³	0,031		
C	PERALATAN					

A.4.4.2.15. Pemasangan 1 m² plesteran 1SP : 4PP tebal 20 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,400		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,200		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,020		
	Mandor	L.04	HOK	0,022		
B	BAHAN					
	Semen Portland		KG	8,320		
	Pasir Pasang		M ³	0,032		
C	PERALATAN					

A.4.4.2.16. Pemasangan 1 m² plesteran 1SP : 5PP tebal 20 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,400		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,200		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,020		
	Mandor	L.04	HOK	0,022		
B	BAHAN					
	Semen Portland		KG	6,921		
	Pasir Pasang		M ³	0,035		
C	PERALATAN					

A.4.4.2.17. Pemasangan 1 m² plesteran 1SP : 6PP tebal 20 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,400		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,200		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,020		
	Mandor	L.04	HOK	0,022		
B	BAHAN					
	Semen Portland		KG	5,888		
	Pasir Pasang		M ³	0,036		
C	PERALATAN					

A.4.4.2.20. Pemasangan 1 m' plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,080		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,400		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,040		
	Mandor	L.04	HOK	0,004		
B	BAHAN					
	Semen Portland		KG	0,500		
	Pasir Pasang		M ³	0,013		
C	PERALATAN					

A.4.4.2.27. Pemasangan 1 m² acian.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,200		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,100		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,010		
	Mandor	L.04	HOK	0,010		
B	BAHAN					
	Semen Portland		KG	3,250		
C	PERALATAN					

A.4.4.3 HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING

A.4.4.3.32.Pemasangan 1m² lantai keramik artistik 10cm x 20cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,700		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,350		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,035		
	Mandor	L.04	HOK	0,035		
B	BAHAN					
	Ubin keramik		BH	53,000		
	Semen Portland		KG	8,190		
	Pasir pasang		M ³	0,045		
	Semen warna		KG	2,750		
C	PERALATAN					

A.4.4.3.33.Pemasangan 1m² lantai keramik artistik 10cm x 10cm atau 5cm x 20cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,700		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,350		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,035		
	Mandor	L.04	HOK	0,035		
B	BAHAN					
	Ubin keramik		BH	106,000		
	Semen Portland		KG	8,190		
	Pasir pasang		M ³	0,045		
	Semen warna		KG	3,200		
C	PERALATAN					

A.4.4.3.35.Pemasangan 1m² lantai keramik ukuran 30cm x 30cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,700		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,350		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,035		
	Mandor	L.04	HOK	0,035		
B	BAHAN					
	Ubin keramik		BH	11,870		
	Semen Portland		KG	10,000		
	Pasir pasang		M ³	0,045		
	Semen warna		KG	1,500		
C	PERALATAN					

A.4.4.3.36.Pemasangan 1m² lantai keramik ukuran 20cm x 20cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,700		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,350		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,035		
	Mandor	L.04	HOK	0,035		
B	BAHAN					
	Ubin keramik		BH	26,500		
	Semen Portland		KG	10,400		
	Pasir pasang		M ³	0,045		
	Semen warna		KG	1,620		
C	PERALATAN					

A.4.4.3.38.Pemasangan 1m² lantai keramik mozaik ukuran 30cm x 30cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,700		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,350		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,035		
	Mandor	L.04	HOK	0,035		
B	BAHAN					
	Ubin keramik		BH	11,870		
	Semen Portland		KG	14,150		
	Pasir pasang		M ³	0,039		
	Semen warna		KG	2,000		
C	PERALATAN					

A.4.4.3.39.Pemasangan 1 m' plint keramik ukuran 10cm x 20cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,090		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,090		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,035		
	Mandor	L.04	HOK	0,005		
B	BAHAN					
	Ubin keramik		BH	5,300		
	Semen Portland		KG	1,140		
	Pasir pasang		M ³	0,003		
	Semen warna		KG	0,025		
C	PERALATAN					

A.4.4.3.41.Pemasangan 1 m' plint keramik ukuran 5cm x 20cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,090		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,090		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,035		
	Mandor	L.04	HOK	0,005		
B	BAHAN					
	Ubin keramik		BH	5,300		
	Semen Portland		KG	0,570		
	Pasir pasang		M ³	0,002		
	Semen warna		KG	0,013		
C	PERALATAN					

A.4.4.3.53.Pemasangan 1 m² dinding keramik 10cm x 20cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,900		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,450		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,045		
	Mandor	L.04	HOK	0,045		
B	BAHAN					
	Ubin keramik		BH	53,000		
	Semen Portland		KG	9,300		
	Pasir pasang		M ³	0,180		
	Semen warna		KG	2,750		
C	PERALATAN					

A.4.4.3.54.Pemasangan 1 m² dinding keramik 20cm x 20cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,900		
	Tukang Batu	L.02	HOK	0,450		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,045		
	Mandor	L.04	HOK	0,045		
B	BAHAN					
	Ubin keramik		BH	26,500		
	Semen Portland		KG	9,300		
	Pasir pasang		M ³	0,180		
	Semen warna		KG	1,940		
C	PERALATAN					

A.4.5.1 SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)

A.4.5.1.4. Pemasangan 1 m² langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,100		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,100		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,010		
	Mandor	L.04	HOK	0,005		
B	BAHAN					
	Akustik		Lembar	1,500		
	Paku tripleks		KG	0,050		
C	PERALATAN					

A.4.5.1.5. Pemasangan 1 m² langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 3 mm, 4 mm & 6 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,100		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,100		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,010		
	Mandor	L.04	HOK	0,005		
B	BAHAN					
	Tripleks		Lembar	0,375		
	Paku tripleks		KG	0,030		
C	PERALATAN					

A.4.5.1.7. Pemasangan 1 m² langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,100		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,100		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,010		
	Mandor	L.04	HOK	0,005		
B	BAHAN					
	Gypsum board		Lembar	0,364		
	Paku skrup		KG	0,110		
C	PERALATAN					

A.4.5.1.8. Pemasangan 1 m² langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm berikut rangka alluminium

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,500		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,500		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,050		
	Mandor	L.04	HOK	0,025		
B	BAHAN					
	Profil Allum "T"		Meter	3,600		
	Kawat dia 4 mm		KG	0,150		
	Ramset		BH	1,050		
	Akustik 60 x 120		Lembar	1,500		
C	PERALATAN					

A.4.5.1.9. Pemasangan 1 m' list langit-langit kayu profil

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,050		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,050		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,005		
	Mandor	L.04	HOK	0,003		
B	BAHAN					
	List kayu profil		Meter	1,050		
	Paku		KG	0,010		
C	PERALATAN					

A.4.5.2. HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP

A.4.5.2.1. Pemasangan 1 m² atap genteng palentong kecil

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,150		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,075		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,008		
	Mandor	L.04	HOK	0,008		
B	BAHAN					
	Genteng palentong		BH	25,000		
C	PERALATAN					

A.4.5.2.3. Pemasangan 1 m² atap genteng palentong besar/super

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,150		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,075		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,008		
	Mandor	L.04	HOK	0,008		
B	BAHAN					
	Genteng palentong		BH	12,000		
C	PERALATAN					

A.4.5.2.4. Pemasangan 1 m'bubung genteng palentong

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,400		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,200		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,020		
	Mandor	L.04	HOK	0,002		
B	BAHAN					
	Genteng bubung		BH	5,000		
	Semen Portlan		KG	8,000		
	Pasir pasang		M ³	0,032		
C	PERALATAN					

A.4.5.2.6. Pemasangan 1 m' bubung genteng palentong besar

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,400		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,200		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,020		
	Mandor	L.04	HOK	0,002		
B	BAHAN					
	Genteng bubung		BH	4,000		
	Semen Portlan		KG	8,000		
	Pasir pasang		M ³	0,032		
C	PERALATAN					

A.4.5.2.32. Pemasangan 1 m² genteng metal

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,200		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,100		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,010		
	Mandor	L.04	HOK	0,001		
B	BAHAN					
	Genteng metal		BH	1,020		
	Paku biasa ½"-1"		KG	0,200		
C	PERALATAN					

A.4.5.2.36. Pemasangan 1 m' nok genteng metal

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,250		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,150		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,015		
	Mandor	L.04	HOK	0,013		
B	BAHAN					
	Nok Genteng metal		BH	1,100		
	Paku biasa ½"-1"		KG	0,050		
C	PERALATAN					

A.4.5.2.40. Pemasangan 1 m² atap alumunium

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,150		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,750		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,008		
	Mandor	L.04	HOK	0,006		
B	BAHAN					
	Almn gel tbl0,55		BH	1,050		
	Paku hak panj 15cm		KG	0,020		
C	PERALATAN					

A.4.5.2.41. Pemasangan 1 m' nok alumunium

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,100		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	1,000		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,100		
	Mandor	L.04	HOK	0,050		
B	BAHAN					
	Nok standar 40x18		BH	1,200		
	Paku hak panj 15cm		KG	0,040		
C	PERALATAN					

Catatan :

1. Jika Rangka Atap menggunakan Rangka Baja Ringan maka analisanya menggunakan M² (Ketebalan Baja & Jenis Atap harus ditulis dengan lengkap)
2. Jika Plapond menggunakan Gipsum maka analisanya menggunakan M2

A.4.6.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU

A.4.6.1.1. Pembuatan dan pemasangan 1 m³ kusen pintu dan kusen jendela, kayu kelas I

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	7,000		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	21,000		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	2,100		
	Mandor	L.04	HOK	0,350		
B	BAHAN					
	Balok kayu		M ³	1,100		
	Paku 10 cm		KG	1,250		
	Lem kayu		KG	1,000		
C	PERALATAN					

A.4.6.1.2. Pembuatan dan pemasangan 1 m³ kusen pintu dan kusen jendela, kayu kelas II atau III

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	6,000		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	18,000		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	1,800		
	Mandor	L.04	HOK	0,300		
B	BAHAN					
	Balok kayu		M ³	1,200		
	Paku 10 cm		KG	1,250		
	Lem kayu		KG	1,000		
C	PERALATAN					

A.4.6.1.3. Pembuatan dan pemasangan 1 m² pintu klamp standar, kayu kelas II

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,350		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	1,050		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,105		
	Mandor	L.04	HOK	0,018		
B	BAHAN					
	Papan kayu		M ³	0,040		
	Paku 5 – 7 cm		KG	0,050		
C	PERALATAN					

A.4.6.1.4. Pembuatan dan pemasangan 1 m² pintu klamp sederhana, kayu kelas III

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,350		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	1,050		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,105		
	Mandor	L.04	HOK	0,018		
B	BAHAN					
	Papan kayu		M ³	0,040		
	Paku 5 – 7 cm		KG	0,050		
C	PERALATAN					

A.4.6.1.5. Pembuatan dan pemasangan 1 m² daun pintu panel, kayu kelas I atau II

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	1,000		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	3,000		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,300		
	Mandor	L.04	HOK	0,050		
B	BAHAN					
	Papan kayu		M ³	0,040		
	Lem kayu		KG	0,500		
C	PERALATAN					

A.4.6.1.6. Pembuatan dan pemasangan 1 m² pintu dan jendela kaca, kayu kelas I atau II

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,800		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	2,400		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,240		
	Mandor	L.04	HOK	0,040		
B	BAHAN					
	Papan kayu		M ³	0,024		
	Lem kayu		KG	0,300		
C	PERALATAN					

A.4.6.1.7. Pembuatan dan pemasangan 1 m² pintu dan jendela jalusi kayu kelas I atau II

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	1,000		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	3,000		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,300		
	Mandor	L.04	HOK	0,050		
B	BAHAN					
	Papan kayu		M ³	0,064		
	Lem kayu		KG	0,500		
C	PERALATAN					

A.4.6.1.10. Pemasangan 1 m² jalusi kusen, kayu kelas I atau II

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,670		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	2,000		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,200		
	Mandor	L.04	HOK	0,335		
B	BAHAN					
	Papan kayu		M ³	0,060		
	Paku 1 – 2,5 cm		KG	0,150		
C	PERALATAN					

A.4.6.1.13. Pemasangan 1 m³ konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas I, II dan III bentang 6 meter

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	4,000		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	12,000		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	1,200		
	Mandor	L.04	HOK	0,200		
B	BAHAN					
	Balok kayu		M ³	1,100		
	Besi strip tebal 5mm		KG	15,000		
	Paku 12 cm		KG	5,600		
C	PERALATAN					

A.4.6.1.14. Pemasangan 1 m³ konstruksi kuda-kuda expose, kayu kelas I

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	6,700		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	20,100		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	2,010		
	Mandor	L.04	HOK	0,335		
B	BAHAN					
	Balok kayu		M ³	1,200		
	Besi strip tebal 5mm		KG	15,000		
	Paku 12 cm		KG	5,600		
C	PERALATAN					

A.4.6.1.15. Pemasangan 1 m³ konstruksi gordeng, kayu kelas II

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	6,700		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	20,100		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	2,010		
	Mandor	L.04	HOK	0,335		
B	BAHAN					
	Balok kayu		M ³	1,100		
	Besi strip tebal 5mm		KG	15,000		
	Paku 12 cm		KG	3,000		
C	PERALATAN					

A.4.6.1.16. Pemasangan 1 m² rangka atap genteng keramik, kayu kelas II

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,100		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,100		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,010		
	Mandor	L.04	HOK	0,005		
B	BAHAN					
	Kaso-kaso 5 x 7cm		M ³	0,014		
	Reng 2 x 3 cm		M ³	0,036		
	Paku 5 dan 10 cm		KG	0,250		
C	PERALATAN					

A.4.6.1.20. Pemasangan 1 m² rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas II atau III

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,200		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,300		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,030		
	Mandor	L.04	HOK	0,010		
B	BAHAN					
	Kaso-kaso 5 x 7cm		M ³	0,016		
	Paku 7 dan 10 cm		KG	0,250		
C	PERALATAN					

A.4.6.1.21. Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I atau kelas II

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,100		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,200		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,020		
	Mandor	L.04	HOK	0,005		
B	BAHAN					
	Papan kayu		M ³	0,0108		
	Paku 5 dan 7 cm		KG	0,100		
C	PERALATAN					

A.4.6.1.22. Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas I atau kelas II

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,100		
	Tukang Kayu	L.02	HOK	0,200		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,020		
	Mandor	L.04	HOK	0,005		
B	BAHAN					
	Papan kayu		M ³	0,0110		
	Paku 5 dan 7 cm		KG	0,050		
C	PERALATAN					

A.4.7.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN

A.4.7.1.1. 1 m² Pengikisan/pengerokan permukaan cat lama

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,150		
	Mandor	L.04	HOK	0,003		
B	BAHAN					
	Soda Api		KG	0,050		
C	PERALATAN					

A.4.7.1.2. 1 m² Pencucian bidang permukaan tembok yang pernah dicat

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,150		
	Mandor	L.04	HOK	0,003		
B	BAHAN					
	Sabun		KG	0,050		
C	PERALATAN					

A.4.7.1.3. 1 m² Pengerokan karat pada permukaan baja cara manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,150		
	Mandor	L.04	HOK	0,003		
B	BAHAN					
	Sabun		KG	0,050		
C	PERALATAN					

A.4.7.1.4. 1 m² Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,070		
	Tukang Cat	L.02	HOK	0,009		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,006		
	Mandor	L.04	HOK	0,003		
B	BAHAN					
	Cat manie		KG	0,200		
	Plamuur		KG	0,150		
	Cat Dasar		KG	0,170		
	Cat Penutup		KG	0,260		
	Kuas		Bh	0,010		
	Pengencer		KG	0,030		
	Amplas		Lembar	0,200		
C	PERALATAN					

A.4.7.1.5. Pengecatan 1 m² bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,070		
	Tukang Cat	L.02	HOK	0,105		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,004		
	Mandor	L.04	HOK	0,003		
B	BAHAN					
	Cat manie		KG	0,200		
	Plamuur		KG	0,150		
	Cat Dasar		KG	0,170		
	Cat Penutup		KG	0,350		
	Kuas		Bh	0,010		
	Pengencer		KG	0,030		
	Amplas		Lembar	0,200		
C	PERALATAN					

A.4.7.1.7. Pelaburan 1 m² bidang kayu dengan politur

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,040		
	Tukang Cat	L.02	HOK	0,060		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,016		
	Mandor	L.04	HOK	0,003		
B	BAHAN					
	Politur		KG	0,150		
	Politur Jadi		KG	0,372		
	Amplas		Lembar	2,000		
C	PERALATAN					

A.4.7.1.8. Pelaburan 1 m² bidang kayu dengan cat residu dan ter

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,100		
	Mandor	L.04	HOK	0,006		
B	BAHAN					
	Residu atau ter		KG	0,350		
C	PERALATAN					

A.4.7.1.9. Pelaburan 1 m² bidang kayu dengan vernis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,160		
	Tukang Cat	L.02	HOK	0,160		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,016		
	Mandor	L.04	HOK	0,003		
B	BAHAN					
	Vernis		KG	0,150		
	Dempul		KG	0,050		
	Amplas		Lembar	0,100		
C	PERALATAN					

A.4.7.1.10. Pengecatan 1 m² tembok baru (1lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,020		
	Tukang Cat	L.02	HOK	0,063		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,0063		
	Mandor	L.04	HOK	0,003		
B	BAHAN					
	Plamur		KG	0,100		
	Cat Dasar		KG	0,100		
	Cat Penutup		KG	0,260		
C	PERALATAN					

A.4.7.1.11. Pengecatan 1 m² tembok lama (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	0,028		
	Tukang Cat	L.02	HOK	0,042		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,0042		
	Mandor	L.04	HOK	0,003		
B	BAHAN					
	Cat Dasar		KG	0,120		
	Cat Penutup		KG	0,180		
C	PERALATAN					

A.5.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG

A.5.1.1.2. Pemasangan 1 buah closet jongkok porslen

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HOK	1,000		
	Tukang Batu	L.02	HOK	1,500		
	Kepala Tukang	L.03	HOK	0,1500		
	Mandor	L.04	HOK	0,160		
B	BAHAN					
	Closet jongkok		BH	1,000		
	Semen Portland		KG	6,000		
	Pasir pasang		M ³	0,010		
C	PERALATAN					

Tambahan :**PEKERJAAN BERONJONG**

1 M ³ Pekerjaan Pasangan Bronjong :		
Kawat Beronjong 3 mm	KG	8,330
Batu Belah/Gelondong	M ³	1,200
Pekerja	HOK	1,200
Tukang	HOK	0,530
Kepala Tukang	HOK	0,053
Mandor	HOK	0,0053

PEKERJAAN PAVING BLOKPaving dihitung per M² (sudah termasuk HOK dan pasir)

Kanstantin dapat menggunakan pasangan batu bata

PEKERJAAN TELFORD/ONDERLAGH

Tebal Pekerasan 10/15	= 0,15 M (Batu Ukuran 10/15 dan Pecahan dari batu belah)
Batu Pengunci	= Pecahan dari batu belah
Tebal batu Tepi (15/20)	= 0,2 M (Batu Ukuran 15/20)
Tebal Pasir Urug (Lap. Atas)	= 0,05 M (Maximal)
Tebal Pasir Urug (Lap. Bawah)	= 0,03 M (Maximal)
Faktor Susut Batu	= 1,2
Faktor Susut Pasir	= 1,2

Kemampuan Kerja

Pemecahan Batu	= 3 M ³ / HOK Pekerja
Penghamparan Pasir	= 4 M ³ / HOK Pekerja
Pemasangan Batu	= 12 M ² / HOK Pekerja

Catatan : 10 HOK Pekerja membutuhkan 1 Ketua Kelompok/Tukang/Mandor**PEKERJAAN ASPHALT LAPIS PENETRASI (Lapen)**

Faktor Susut Batu	= 1,200
Faktor Susut Pasir	= 1,200
Faktor Susut Abu Batu	= 1,200
Lapisan Penutup/Atas dapat beru pasir Kasar atau Abu Batu	

Kebutuhan Matrial

Batu Pecah 5/7 (T=5 Cm)	Kebutuhan disesuaikan dengan kondisi pekerasan jalan yang ada
Batu Pecah 3/5 (T=3 Cm)	Dihampar sepanjang pekerasan
Batu Pecah 2/3 (T=2 Cm)	Dihampar sepanjang pekerasan
Batu Pecah 1/2 (T=1 Cm)	Dihampar sepanjang pekerasan
Lapisan Atas (T=1 Cm)	Dihampar sepanjang pekerasan
Aspal (1 Drum= 155 Kg)	Pertamina 60/70 - Esso - Shell
1 M ² Lapen	3 Kg/M ²
Kayu Bakar	0,25 M3/Drum Asphal

Kebutuhan HOK

Penghamparan Batu 5/7	= 1 Hok
Penghamparan Batu 3/5	= 1 Hok
Penghamparan Batu 2/3	= 1 Hok
Penghamparan Batu 1/2	= 1 Hok
Penghamparan Lap Atas	= 1 Hok
Penghamparan Aspal	= 1 Hok

Catatan : 10 HOK Pekerja membutuhkan 1 Ketua Kelompok/Tukang/Mandor**Cara Kerja Pengaspalan :**

1. Bersihkan Onderlagh yg akan di Aspal (dari tanah Merah) 10m²/Hok
2. Coating Aspal 0,5 Kg/M² (setelah pengembalian Kondisi pekerasan)
3. Hampar Batu Pecah 3/5
4. Lalu dipadatkan (8 Lintasan)
5. Hampar Batu Pecah 2/3
6. Lalu dipadatkan (4 Lintasan)
7. Coating Aspal 1,5 Kg/M²
8. Hampar Batu 1/2
9. Lalu di padatkan (2 Lintasan)
10. Hampar Pasir Kasar/Abu Batu ketebalan 1 Cm
11. Lalu padatkan (2 Lintasan)



P3MD
2018

KABUPATEN
WAY KANAN

KECAMATAN

DESA

JENIS PRASARANA

PROTOTYPE BALAI KAMPUNG


LOKASI

DUSUN ...

JUDUL GAMBAR

DIGAMBAR OLEH :
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

DIPERIKSA DAN
DISETUJUI OLEH :
Dinas/Instansi Terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)



DENAH
SKALA 1 : 100

Lembar ... Dari ... Lembar



**P3MD
2018**

**KABUPATEN
WAY KANAN**

KECAMATAN
.....

DESA
.....

JENIS PRASARANA

PROTOTYPE BALAI KAMPUNG


LOKASI
DUSUN ...

JUDUL GAMBAR
.....


DIGAMBAR OLEH :
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

**DIPERIKSA DAN
DISETUJUI OLEH :**
Dinas/Instansi Terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar ... Dari ... Lembar



TAMPAK DEPAN
SKALA 1 : 100



TAMPAK BELAKANG
SKALA 1 : 100



**P3MD
2018**

**KABUPATEN
WAY KANAN**

KECAMATAN
.....

DESA
.....

JENIS PRASARANA

PROTOTYPE BALAI KAMPUNG


LOKASI
DUSUN ...

JUDUL GAMBAR
.....

DIGAMBAR OLEH :
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)


**DIPERIKSA DAN
DISETUJUI OLEH :**
Dinas/Instansi Terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

.....
Lembar ... Dari ... Lembar



TAMPAK SAMPING KIRI

SKALA 1 : 100



TAMPAK SAMPING KANAN

SKALA 1 : 100



P3MD 2018

KABUPATEN WAY KANAN

KECAMATAN

DESA

JENIS PRASARANA

PROTOTYPE SARANA PRASARANA

LOKASI



DUSUN ...

JUDUL GAMBAR


GORONG-GORONG

DIGAMBAR OLEH :
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

DIPERIKSA DAN
DISETUJUI OLEH :
Dinas/Instansi Terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)



POTONGAN A-A
SKALA 1 : 50



 **POTONGAN B-B**
SKALA 1 : 50

**P3MD
2018**



**KABUPATEN
WAY KANAN**

**KECAMATAN
.....**

**DESA
.....**


**JENIS PRASARANA
PROTOTYPE JALAN RABAT BETON**

**LOKASI
DUSUN ...**


**JUDUL GAMBAR
TAMPAK ATAS DAN
POTONGAN MELINTANG
DIGAMBAR OLEH :
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)**

.....

**DIPERIKSA DAN
DISETUJUI OLEH :
Dinas/Instansi Terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)**



**POTONGAN MELINTANG
TANPA SKALA**




**TAMPAK ATAS
TANPA SKALA**

Lembar ... Dari ... Lembar




**P3MD
2018**



POTONGAN MELINTANG

TANPA SKALA



TAMPAK ATAS
TANPA SKALA

JUDUL GAMBAR
TAMPAK ATAS DAN
POTONGAN MELINTANG
DIGAMBAR OLEH:
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

.....
DUSUN ...

JENIS PRASARANA
PROTOTYPE JALAN TELFORD

.....

KABUPATEN
WAY KANAN
KECAMATAN
.....

Lembar ... Dari ... Lembar



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2018 NOMOR 5

PERATURAN BUPATI WAY KANAN NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kampung yang efektif, efisien, transparan dan tepat sasaran, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan.....

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
 14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 Nomor 6);
- Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8);
2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 Nomor 82);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
4. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Kampung adalah kampung dan kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kampung dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah.....

8. Pemerintah kampung adalah kepala kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
9. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara anggota BPK, pemerintah kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Aset kampung adalah barang milik kampung yang berasal dari kekayaan asli milik kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Kepala kampung adalah pejabat pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
13. Keuangan kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung.
14. Pengelolaan keuangan kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan kampung.

15. Anggaran.....

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
16. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasayarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
18. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten kepada kampung merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah kampung dalam melaksanakan program dan kegiatan tertentu.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBKampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kampung dan BPK yang ditetapkan dengan peraturan kampung.

20. Pendapatan.....

20. Pendapatan kampung adalah semua penerimaan uang melalui rekening kampung yang merupakan hak kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kampung.
21. Belanja kampung meliputi semua pengeluaran dari rekening kampung yang merupakan kewajiban kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh kampung.
22. Pembiayaan kampung meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJM Kampung, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disingkat RKP Kampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Pengadaan Barang/Jasa Kampung yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/ jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah Kampung, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
26. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PTPK-Kampung adalah perangkat kampung yang ditunjuk oleh kepala kampung untuk melaksanakan pengelolaan keuangan kampung.

27. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN APBKAMPUNG

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2018, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah Kampung dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. prinsip penyusunan APBKampung;
 - c. kebijakan penyusunan APBKampung;
 - d. teknis penyusunan APBKampung; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Camat melakukan evaluasi atas pelaksanaan penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2018.
- (2) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, Camat membentuk tim evaluasi Peraturan Kampung tentang APBKampung dengan Keputusan Camat.

BAB III.....

BAB III

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 12 Februari 2018

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 12 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2018 NOMOR 5

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH

Pembina (IV/a)
NIP. 19750926 200212 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2018

**URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018**

**I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KAMPUNG DENGAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT**

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mengatur penggunaan Dana Desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan desa tahun 2018. Dengan demikian, Pemerintah Kampung dalam rangka penggunaan anggaran Dana Desa mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Bagian dari kebijakan pemerintah pusat dalam menetapkan penggunaan Dana Desa antara lain:

- Produk unggulan desa/ kawasan perdesaan;
- Sarana olah raga Desa;
- Pembangunan Embung Desa/ penampung air; dan
- BUMDesa

**II. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KAMPUNG DENGAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN.**

Arah pembangunan desa sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terfokus pada penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Fokus pembangunan tersebut tentu saja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

Masyarakat.....

masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka terlaksananya pembangunan yang efektif dan tepat sasaran, maka pembangunan di kampung tetap harus terintegrasi dengan arah pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Fokus pembangunan Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 diarahkan pada pembangunan keunggulan daerah dengan pengembangan produk unggulan daerah yang didukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar.

Mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021, maka Tema Pembangunan Daerah pada Tahun 2018 yaitu **“Membangun Keunggulan Daerah dengan Pengembangan Potensi Daerah yang didukung konektivitas Intra dan antar Wilayah”**

Berdasarkan tema pembangunan tersebut, maka dirumuskan prioritas pembangunan kampung sesuai program pembangunan kabupaten tahun 2018 sebagai berikut:

1. Pengembangan kawasan dengan mengurangi disparitas wilayah;
2. Pengembangan perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Unggulan Daerah dari Hulu ke Hilir;
3. Pengembangan Sumberdaya Manusia yang Mandiri dan Relegius;
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan;
5. Keamanan dan Ketertiban Yang Kondusif.

III. PRINSIP PENYUSUNAN APBKAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018.

Penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2018 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kampung berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan

3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBKampung;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Kampung lainnya.
7. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APBKampung,
8. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai, serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
9. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

IV. STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah kampung dalam penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2018 terkait dengan pendapatan kampung, belanja kampung dan pembiayaan kampung.

A. Pendapatan Kampung.

Pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APBKampung Tahun Anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Kampung terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Kampung

Pendapatan asli kampung adalah penerimaan kampung yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi kampung, berupa:

a. Hasil Usaha Kampung

Hasil Usaha Kampung adalah seluruh hasil usaha perekonomian kampung yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh pemerintah

kampung yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan kampung.

Contoh Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung), Lumbung Pangan Masyarakat Kampung (LPMK), Usaha Ekonomi Kampung Simpan Pinjam (UEK-SP), hasil usaha melalui kerjasama kampung dengan pihak ketiga, dan lain-lain hasil usaha kampung yang sah.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Kampung

Hasil pengelolaan kekayaan kampung adalah seluruh kekayaan kampung yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah kampung yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan kampung, seperti Tanah Kas Kampung, Pasar Kampung, Pasar Hewan, Tambatan Perahu, Pelelangan Ikan yang dikelola oleh kampung, dan lain-lain kekayaan milik kampung.

c. Swadaya dan partisipasi, serta gotong-royong masyarakat.

Swadaya dan partisipasi, serta gotong-royong masyarakat adalah seluruh bentuk kontribusi masyarakat kampung, baik dalam bentuk barang dan tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam bentuk uang yang menimbulkan penerimaan, seperti penyediaan bahan baku lokal, partisipasi dan gotong-royong masyarakat dalam membangun kantor kampung.

d. Lain-lain pendapatan asli kampung yang sah.

Lain-lain pendapatan asli kampung yang sah adalah penerimaan kampung (yang tidak diperoleh dari hasil hasil usaha kampung, hasil kekayaan kampung, hasil swadaya dan partisipasi, dan hasil gotong royong masyarakat), seperti hasil penjualan kekayaan kampung.

2. Transfer.

a. Dana Desa

Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung Kabupaten Way Kanan

Tahun Anggaran 2018. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada tahun sebelumnya.

Dana Desa digunakan prioritas untuk bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat.

b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten.

Bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan kampung yang berasal dari bagian hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten yang dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kampung Di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018.

c. Alokasi Dana Kampung (ADK).

Alokasi Dana Kampung dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Kampung untuk Setiap Kampung Tahun Anggaran 2018.

d. Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi dan APBD Kabupaten, adalah bantuan keuangan dari pemerintah propinsi dan kabupaten kepada Kampung dalam rangka mendukung pembangunan pemerintah kampung untuk melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

3. Pendapatan Lain-lain

a. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Hibah

Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga yang diterima oleh pemerintah Kampung berupa dana tunai.

b. Lain-lain pendapatan Kampung yang sah.

Lain-lain pendapatan Kampung yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Kampung.

Pendapatan lain-lain dianggarkan apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara pemerintah kampung dan pemberi pendapatan, serta pendapatan yang diperoleh dari pengembalian hasil temuan dari inspektorat.

B. Belanja Kampung

Belanja kampung dilakukan dalam rangka memenuhi pelaksanaan empat bidang pembangunan kampung, antara lain bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan kampung, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat serta ditambah belanja tak terduga.

Belanja kampung yang ditetapkan dalam APBKampung digunakan dengan ketentuan:

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja kampung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, serta pemberdayaan masyarakat kampung; dan
2. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja kampung digunakan untuk:
 - a. penghasilan tetap kepala kampung dan perangkat kampung;
 - b. operasional pemerintahan kampung;
 - c. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Kampung; dan
 - d. insentif rukun tetangga dan linmas.

Jenis

Jenis belanja terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal, yang selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala kampung dan perangkat kampung serta tunjangan BPK yang dibayarkan setiap bulan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Yang termasuk dalam klasifikasi belanja barang/ jasa antara lain:

- 1) Alat tulis kantor.
- 2) Benda pos.
- 3) Bahan/material.
- 4) Pemeliharaan.
- 5) Cetak/penggandaan.
- 6) Sewa kantor kampung.
- 7) Sewa perlengkapan dan peralatan kantor.
- 8) Makanan dan minuman rapat.
- 9) Pakaian dinas dan atributnya.
- 10) Perjalanan dinas.
- 11) Honorarium narasumber/ahli.
- 12) Operasional pemerintah kampung.
- 13) Operasional BPK.
- 14) Insentif Rukun Tetangga dan linmas.

Insentif rukun tetangga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat kampung.

- 15) Pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat.

c. Belanja

c. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian /pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan kampung.

C. Pembiayaan

Pembiayaan kampung terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1. Penerimaan pembiayaan mencakup:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, merupakan pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan, digunakan untuk:
 - 1) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - 2) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - 3) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- b. Pencairan Dana Cadangan;

Digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas kampung dalam tahun anggaran berkenaan.

- c. Hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan, digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan.

2. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:

- a. pembentukan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan kampung, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- b. Penyertaan

b. Penyertaan Modal Kampung.

Merupakan pemindah tanganan aset kampung yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal kampung.

Kampung dapat melakukan penyertaan modal kampung untuk pengembangan BUMKampung maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang penganggarannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Sebelum melakukan penyertaan modal, kampung harus memastikan terlebih dahulu unit usaha yang akan dijalankan memiliki potensi untuk dikembangkan.

Mekanisme penyertaan modal kampung untuk pengembangan BUMKampung diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMKampung.

V. STANDAR PEMBAYARAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Honorarium Narasumber

Honorarium narasumber diberikan kepada narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan, sosialisasi, pelatihan maupun penyuluhan yang dilaksanakan oleh kampung. Pembayaran honorarium narasumber mengikuti ketentuan sebagai berikut.

NO	JABATAN	BESARAN HONOR	SATUAN
Kategori ASN			
1	Eselon II	500.000	1 OJ
2	Eselon III	400.000	1 OJ
3	Eselon IV/ Staf ASN	300.000	1 OJ
Kategori Non ASN			
1	Penyuluhan/ Kader	250.000	1 OJ
2	Pelatih/ Instruktur keterampilan	100.000 s.d 200.000	1 OJ

b. Uang

B. Uang Transport

Uang transport diberikan kepada:

1. Narasumber yang berasal dari luar daerah Kabupaten Way Kanan, dengan ketentuan pembayaran sesuai dengan besaran pengeluaran transport (*real cost*) dari daerah asal menuju Kabupaten Way Kanan, dan kembali ke daerah asal.
2. Peserta pelatihan yang mengikuti kegiatan pelatihan sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya. Besaran transport peserta dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - Transport peserta untuk pelatihan yang dilaksanakan di kampung/ kecamatan Rp.50.000 s.d Rp.75.000 / hari
 - Transport peserta pelatihan untuk pelatihan yang dilaksanakan di Kabupaten/ luar kabupaten diberikan sebesar Rp.100.000/ hari

C. Perjalanan Dinas Aparatur Kampung dan Anggota BPK

Komponen biaya perjalanan dinas antara lain:

- Uang harian

Diberikan sebagai pengganti biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas. Besaran uang harian mengikuti ketentuan sebagai berikut.

NO	Jabatan	Besaran Perjalanan Dinas	Ket
1	Kepala Kampung dan Ketua BPK	Setara Golongan III PNS	Besaran perjalanan dinas disesuaikan dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018
2	Perangkat Kampung (di luar sekretaris kampung PNS) dan anggota BPK	Setara Golongan II PNS	
3	Sekretaris Kampung PNS	Sesuai dengan golongan yang bersangkutan.	

Uang

- Uang transport
Dibayarkan sesuai dengan pengeluaran kebutuhan perjalanan dinas dari dan kembali ke kampung (*real cost*).
- Biaya penginapan
Dibayarkan bagi aparatur kampung/ anggota BPK yang berasal dari kampung dalam wilayah kecamatan jangkauan jauh dari kabupaten, sebagaimana tercantum dalam Bupati Way Kanan Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018.

VI. KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG.

Sebagai bagian dari sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Way Kanan, maka kegiatan pembangunan pada tingkat kampung diprioritaskan pada kegiatan:

1. Peningkatan kualitas fisik maupun non fisik dalam hal pelayanan sosial dasar, baik di sektor pendidikan (Gedung PAUD, Gedung PKBM, taman bacaan masyarakat, perpustakaan masyarakat) maupun kesehatan (Air bersih masyarakat, Gedung posyandu, sanitasi lingkungan).
2. Peningkatan sarana prasarana kampung pada sektor transportasi (jalan lingkungan, jembatan) dalam rangka menunjang pengembangan perekonomian yang merata.
3. Peningkatan SDM yang mandiri dan religius melalui program Kejar Paket A/ B, dukungan pelaksanaan kegiatan pendidikan keagamaan melalui pemberian insentif guru ngaji, bantuan prasarana TPA, pelatihan bagi guru PAUD, pelatihan kader Posyandu, pelatihan bagi penggerak usaha ekonomi masyarakat).
4. Peningkatan kapasitas aparatur kampung, sistem dan prosedur penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, serta peningkatan kualitas administrasi kampung sesuai kebutuhan.
5. Peningkatan ekonomi masyarakat melalui program unggulan kampung dalam bentuk kawasan, UMKM, BUMK, serta Usaha

Ekonomi Produktif di bidang Industri, Pertanian dan Peternakan).

6. Peningkatan kualitas pada sektor keamanan lingkungan (peningkatan fasilitas keamanan lingkungan berupa perbaikan pos ronda, ketersediaan radio komunikasi, serta pemberdayaan anggota linmas berupa pelatihan serta pemberian insentif).

Kebijakan penyusunan anggaran kegiatan yang dikelompokkan dalam bidang kegiatan antara lain sebagai berikut:

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

1. Penghasilan tetap bagi kepala kampung dan perangkat kampung.
 - a. Penghasilan tetap untuk kepala kampung paling tinggi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Penghasilan tetap untuk sekretaris kampung non PNS paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala kampung per bulan;
 - c. Penghasilan tetap untuk kepala urusan dan kepala seksi paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan kepala kampung per bulan.
 - d. Penghasilan tetap untuk kepala dusun paling sedikit 20 % (dua puluh perseratus) dan maksimal 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan kepala kampung perbulan.
2. Tunjangan BPK diberikan paling sedikit 25% dan paling banyak 40% dari penghasilan tetap kepala kampung per bulan.
3. Honorarium bendahara kampung, diberikan paling sedikit Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan.

4. Honorarium

4. Honorarium operator kampung, diberikan paling sedikit Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan.
5. Pengadaan Administrasi Perkantoran/ Operasional Perkantoran, digunakan antara lain untuk:
 - a. Belanja ATK, cetak dan penggandaan, belanja surat kabar, pembayaran listrik kantor, serta peralatan kantor;
 - b. Belanja perjalanan dinas pemerintahan kampung;
 - c. Belanja pakaian dinas aparatur kampung;
 - d. Belanja makan minum rapat, dengan ketentuan harga makan dan minum mengikuti ketentuan pada Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018;
 - e. Insentif RT dan linmas;
Pemberian insentif bagi RT dan linmas diberikan kepada anggota RT dan linmas yang telah diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kampung, dengan besaran insentif antara lain:
 - 1) Insentif ketua RT paling sedikit Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.
 - 2) Insentif Linmas paling sedikit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, dengan ketentuan jumlah linmas yaitu satu RT satu linmas.
 - f. Pengadaan Belanja modal sarana dan prasarana kantor kampung, antara lain:
 - 1) pengadaan komputer/laptop, printer, printer scanner;
 - 2) pengadaan mebelair, lemari, filling cabinet, plang, papan struktur organisasi, papan informasi, dan lain-lain yang termasuk belanja modal kampung.

6. Tunjangan

6. Tunjangan Asuransi Kesehatan pada BPJS bagi kepala kampung dan perangkat serta bagi ketua dan anggota BPK dengan ketentuan tanggungan pada kelas II.
7. Operasional BPK, diberikan dalam rangka menunjang kegiatan operasional BPK untuk satu tahun anggaran, dengan besaran paling sedikit Rp.5.000.000,- dan paling banyak Rp. 10.000.000,-

Operasional BPK dipergunakan antara lain untuk:

- a. biaya alat tulis kantor;
 - b. seragam anggota BPK; dan
 - c. biaya rapat/ musyawarah BPK;
8. Penyusunan dokumen perencanaan kampung (Kampung).
Penetapan anggaran belanja untuk penyusunan dokumen RKP kampung setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. honor tim:
Ketua : Rp. 300.000,-/ bulan (maksimal 2 bulan)
Sekretaris : Rp. 250.000,- / bulan (maksimal 2 bulan)
Anggota : Rp. 200.000,- / bulan (maksimal 2 bulan)
 - b. Belanja barang dan jasa:
ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum rapat, pelaksanaan musyawarah kampung dan musyawarah perencanaan pembangunan kampung, serta biaya perjalanan dinas.
 9. Penyusunan Dokumen APBKampung.
Anggaran untuk penyusunan dokumen APBKampung setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah dengan rincian:
 - c. honor tim:
Ketua : Rp. 300.000,-/ bulan (maksimal 2 bulan)
Sekretaris : Rp. 250.000,- / bulan (maksimal 2 bulan)
Anggota : Rp. 200.000,- / bulan (maksimal 2 bulan)
 - d. Belanja barang dan jasa:
ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum rapat

10. Kegiatan Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Kampung, yang anggarannya digunakan untuk kebutuhan operasional pelaksanaan penyaringan dan penjaringan perangkat kampung, antara lain honor panitia pemilihan, ATK, makan minum rapat dan cetak penggandaan.

11. Kegiatan Pemilihan Kepala Kampung maupun pemilihan kepala kampung antar waktu, dianggarkan bagi kampung yang akan mengikuti pemilihan kepala kampung serentak maupun pemilihan kepala kampung antar waktu dengan kebutuhan anggaran yang digunakan untuk kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara (honor pengamanan, makan minum pelaksanaan dan sewa alat), kegiatan administrasi dan operasional pelaksanaan pemilihan kepala kampung (ATK, makan dan minum rapat, biaya sosialisasi calon, cetak dan penggandaan, mobilisasi bagi daerah terpencil, serta pembuatan bilik suara).

12. Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Kampung;
Penetapan anggaran belanja kegiatan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban kampung merupakan kegiatan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban berupa:

- a. laporan Semester awal;
- b. laporan Semester akhir;
- c. LPPK akhir tahun anggaran; dan
- d. LKPJ.

Rincian anggaran digunakan untuk belanja barang dan jasa berupa ATK, cetak dan penggandaan dan makan minum rapat dengan besaran biaya setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

13. Peningkatan Perkembangan Kampung.

Penetapan anggaran Peningkatan perkembangan kampung dipergunakan untuk biaya penataan administrasi pemerintahan kampung dan kelembagaan kampung serta penataan kampung dengan anggaran setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

14. Operasional Perencanaan Bidang Pembangunan

Pemerintah kampung dapat menggunakan Pendamping Desa Tenaga Infrastruktur (PD-TI) yang telah dibagi sesuai *cluster* nya dalam rangka pelaksanaan survei, penyusunan RAB dan pembuatan desain gambar bidang pembangunan.

Selain pendamping desa tenaga infrastruktur, pemerintah kampung dapat menggunakan jasa konsultan/ tenaga ahli bidang infrastruktur baik yang berasal dari warga masyarakat kampung, maupun yang ditetapkan oleh Dinas Instansi terkait.

Kampung dapat mengalokasikan anggaran maksimal Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dalam rangka pembayaran jasa pembuatan RAB dan desain gambar bidang pembangunan yang dilakukan baik oleh perorangan (masyarakat kampung), PD-TI, maupun jasa konsultan/ tenaga ahli.

15. Operasional Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung

Penganggaran pada rekening kegiatan ini digunakan untuk pembayaran honorarium PTPK Kampung yang dibayarkan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kuasa Pengelola Keuangan (Ka. Kampung)

Rp.200.000/bln

Koordinator (sekretaris kampung)

Rp.175.000/bln

Pelaksana Kegiatan (kasi)

Rp.150.000/bln

Bendahara

Rp.125.000/bln

16. Kegiatan Musyawarah Kampung.

Kegiatan musyawarah kampung merupakan pelaksanaan musyawarah di luar kegiatan musyawarah kampung dalam rangka penyusunan rencana pembangunan (RKP dan RPJM serta APBKampung). Anggaran untuk kegiatan musyawarah kampung setinggi-tingginya sebesar Rp. 2.500.000,-

(Dua Juta Lima Ratus Ribu) Rupiah untuk 1 (satu) kali kegiatan musyawarah kampung

17. Pendataan Profil Kampung.

Anggaran pendataan profil kampung digunakan antara lain untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal berupa papan data.

18. Kegiatan lain-lain yang berdasarkan RPJM/RKP Kampung dan hasil musyawarah kampung

B. Bidang Pembangunan Kampung

- Pembangunan fisik sarana dan prasarana kampung dilakukan dengan pola padat karya yang kegiatannya mengacu pada RPJM Kampung/RKP Kampung dan/atau hasil musyawarah kampung. Anggaran pelaksanaan pola padat karya tunai ditentukan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total pagu kegiatan bidang pembangunan.
- Kegiatan pembangunan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan dengan unsur tim terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Kegiatan TPK didukung melalui anggaran TPK sebesar 2% (dua persen) dari total anggaran bidang pembangunan yang penggunaannya antara lain:
 - 1) Honorarium TPK
Honorarium TPK diberikan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari total anggaran kegiatan TPK.
 - 2) Operasional TPK
Anggaran operasional TPK digunakan untuk membiayai kebutuhan pelaksanaan kegiatan TPK antara lain makan dan minum rapat, biaya survey, pengukuran, penyusunan laporan serta dokumentasi kegiatan.
- Kegiatan-kegiatan pada bidang pembangunan kampung didasarkan pada kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini. Hal ini dikarenakan

sumber pendanaan bidang pembangunan yang dianggarkan melalui dana desa.

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Penetapan anggaran kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan untuk belanja penunjang kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, seperti:

- a. pembinaan sadar hukum masyarakat;
- b. pembinaan sadar berlalu lintas; dan
- c. pembinaan pemuda.

2. Pembinaan lembaga adat.

Penetapan anggaran kelembagaan adat dianggarkan untuk belanja penunjang operasional lembaga adat.

3. Pembinaan kesenian tradisional.

Penetapan anggaran pembinaan kesenian tradisional dianggarkan untuk belanja penunjang pembinaan kesenian kampung.

4. Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN).

Penetapan anggaran peringatan hari besar nasional diperuntukan untuk belanja penunjang pelaksanaan hari-hari besar nasional seperti peringatan 17 Agustus dan hari-hari besar lainnya.

5. Peringatan Hari Besar Keagamaan (PHBK).

Penetapan Anggaran Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan diperuntukan untuk Belanja Penunjang pelaksanaan PHBK.

6. Kegiatan Operasional Lembaga, antara lain:

- a. operasional PKK;
- b. operasional Posyandu;
- c. operasional PAUD; dan
- d. operasional LPM.

7. Pemberiaan

7. Pemberian insentif kader, antara lain:
 - a. insentif kader posyandu, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ bulan;
 - b. insentif kader PKK; sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ bulan; dan
 - c. insentif guru PAUD sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ bulan.

8. Pembinaan kerukunan keagamaan kampung.

Penetapan anggaran forum kerukunan keagamaan kampung diperuntukan untuk belanja penunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti:

- a. pengajian rutin kampung;
- b. insentif guru ngaji/ guru baca wreda/ pendeta;

Pemberian insentif guru ngaji/ guru baca wreda/ pendeta, diberikan kepada mereka yang telah memiliki sertifikat/ penetapan dari pejabat berwenang dan/ atau kepala kampung sebagai guru ngaji/ guru baca wreda/ pendeta dengan besaran insentif maksimal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan;
- c. insentif bagi Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N) dengan besaran insentif maksimal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan. Bagi P3N yang menerima insentif guru ngaji, maka tidak diperbolehkan menerima insentif P3N.
- d. insentif penjaga masjid (marbot), diberikan kepada mereka yang ditetapkan sebagai penjaga masjid (marbot) melalui keputusan kepala kampung, dengan insentif sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- e. insentif penjaga makam, diberikan kepada mereka yang ditetapkan sebagai penjaga makam melalui keputusan kepala kampung, dengan insentif sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- f. insentif bagi pemandi jenazah diberikan kepada mereka yang ditetapkan sebagai penjaga makam melalui

- keputusan kepala kampung, dengan insentif sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
- g. kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.
9. Bantuan stimulan sarana dan prasarana keagamaan.
- Penetapan anggaran bantuan stimulan sarana dan prasarana keagamaan diperuntukkan untuk membiayai pembangunan sarana prasarana keagamaan bersifat stimulan/hibah.
10. Operasional KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa).
- Anggaran Operasional KPMD digunakan untuk pembayaran insentif bagi KPMD yang diberikan setiap bulan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) / bulan.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kampung dan BPK.
 - a. pelatihan bagi perangkat kampung; dan
 - b. pelatihan bagi anggota BPK.
2. Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, berupa peningkatan kapasitas bagi kader posyandu.
3. Kegiatan Pemberdayaan PKK.

Prioritas program PKK Tahun 2018, antara lain:

 - a. peningkatan pola asuh anak dan remaja serta sosialisasi keagamaan;
 - b. peningkatan Kapasitas UP2K;
 - c. penguatan program halaman asri teratur indah dan nyaman (hatinya) PKK Kampung;
 - d. peningkatan gerakan hidup bersih dan sehat; dan
 - e. peningkatan Kapasitas Kader PKK.
4. Kegiatan Pemberdayaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung (KPMK), berupa pelatihan anggota KPMK. Pelatihan diutamakan bagi kader teknis dalam rangka mempersiapkan SDM pendukung kegiatan pembangunan kampung, yang nantinya akan diperbantukan dalam rangka membantu

pemerintah kampung dalam penyusunan perencanaan kegiatan hingga pengawasan pelaksanaan pembangunan kampung.

5. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a. penyelenggaraan kejar paket;
 - b. pengembangan PKBM;
 - c. penyelenggaraan pelatihan kerja bagi pemuda;
 - d. penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung; dan
 - f. pengelolaan taman bacaan/ perpustakaan kampung.
6. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan social dasar bagi anggota masyarakat penyandang disabilitas.
7. Kegiatan Kelembagaan Kepemudaan.
Kegiatan pemberdayaan lembaga kepemudaan antara lain untuk belanja pengiriman peserta pelatihan anggota lembaga kepemudaan. Pelatihan yang dimaksud terarah pada kegiatan pelatihan dalam rangka pengembangan usaha ekonomi masyarakat, antara lain:
 - a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi; dan
 - d. pelatihan pengembangan energi terbarukan.
8. Penguatan Pemberdayaan Perempuan dan anak, antara lain:
 - a. Pembinaan/ sosialisasi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TPA);
 - b. Peningkatan usaha ekonomi kreatif perempuan, baik berupa pelatihan maupun bantuan alat produksi ekonomi kreatif.

9. Pendirian

9. Pendirian, pengelolaan dan pengembangan BUMK dan/ atau BUMK bersama, antara lain:
 - a. pendirian BUMK dan/ atau BUMK bersama;
 - b. penyertaan modal BUMK dan/ atau BUMK bersama melalui mekanisme pembiayaan;
 - c. penguatan permodalan BUMK dan/ atau BUMK bersama;
 - d. pengembangan usaha BUMK/ BUMK bersama yang difokuskan pada kebijakan satu kampung satu produk unggulan, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan kampung.
 - 2) industri air minum.
 - 3) industri pariwisata kampung.
 - 4) industri pengolahan ikan.
 - 5) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung diputuskan dalam musyawarah kampung.
 - e. pengembangan usaha BUMK dan/ atau BUMK bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
 - 1) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga.
 - 2) pengadaan dan penyewaan alat transportasi.
 - 3) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta
 - 4) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
 - f. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMKampung dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu kampung satu produk unggulan, antara lain:
 - 1) penyediaan informasi harga/ pasar.
 - 2) pameran hasil usaha BUMK, usaha ekonomi masyarakat dan/ atau koperasi.

3) Kerjasama

- 3) kerjasama perdagangan antar kampung.
 - 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga.
 - 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
10. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu kampung satu produk unggulan, antara lain:
- a. sosialisasi TTG;
 - b. pos pelayanan teknologi kampung (posyantek) dan/ atau antar kampung;
 - c. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perkampungan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
11. Pembuatan Jambanisasi bagi masyarakat miskin yang belum memiliki jamban sehat.
- Anggaran jambanisasi dalam bentuk dana stimulan maupun pembangunan jamban utuh, dengan anggaran sekitar Rp.10.000.000,- s.d Rp.30.000.000,- per kampung, disesuaikan dengan jumlah masyarakat miskin yang belum memiliki jamban sehat.
- Anggaran tersebut digunakan untuk pembelian material pembuatan jamban, sementara untuk tenaga tukang pembuatan jamban dilaksanakan secara swadaya/ gotong royong.
12. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi.
- a. Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada

kebijakan satu kampung satu produk unggulan, antara lain:

- 1) pembibitan tanaman pangan.
 - 2) Pembibitan tanaman keras.
 - 3) pengadaan pupuk.
 - 4) pemberian ikan air tawar.
 - 5) pengelolaan usaha hutan kampung.
 - 6) pengelolaan usaha hutan social.
 - 7) pengadaan bibit/ induk ternak.
 - 8) inseminasi buatan.
 - 9) pengadaan pakan ternak.
 - 10) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
- b. Pengelolaan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu kampung satu produk unggulan, antara lain:
- 1) tepung tapioka.
 - 2) kerupuk.
 - 3) keripik jamur.
 - 4) keripik jagung.
 - 5) ikan asin.
 - 6) abon sapi.
 - 7) susu sapi.
 - 8) kopi.
 - 9) Coklat.
 - 10) Karet.
 - 11) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.

c. Pengelolaan

- c. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu kampung satu produk unggulan, antara lain:
 - 1) meubelair kayu dan rotan.
 - 2) alat-alat rumah tangga.
 - 3) pakaian jadi/ konveksi.
 - 4) kerajinan tangan.
 - 5) kain tenun.
 - 6) kain batik.
 - 7) bengkel kendaraan bermotor.
 - 8) pedagang di pasar.
 - 9) pedagang pengepul.
 - 10) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
 - d. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/ atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu kampung satu produk unggulan, antara lain:
 - 1) pembentukan usaha ekonomi masyarakat.
 - 2) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat.
 - 3) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
13. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat kampung dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a. Penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - b. Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - c. Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - d. Penguatan

- d. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
14. Pemberdayaan masyarakat kampung untuk memperkuat tata kelola kampung yang demokratis.
- a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan kampung yang dilaksanakan secara swakelola oleh kampung, antara lain:
 - 1) pengembangan sistem informasi kampung;
 - 2) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
 - b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan kampung secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di kampung, antara lain:
 - 1) penyusunan arah pengembangan kampung;
 - 2) penyusunan rancangan program/ kegiatan pembangunan kampung yang berkelanjutan; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
 - c. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung, antara lain:
 - 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset kampung berbasis data digital.
 - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset kampung yang terbuka untuk publik.
 - 3) pengembangan sistem informasi kampung.

- 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
- d. Melakukan pendampingan masyarakat kampung yang berkelanjutan, antara lain:
 - 1) pelatihan kepemimpinan.
 - 2) pembentukan kader pemberdayaan masyarakat kampung.
 - 3) pelatihan kader pemberdayaan masyarakat kampung.
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.

E. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang belum dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan, dapat berupa pembiayaan/dana cadangan yang apabila tidak digunakan dapat diperhitungkan dalam penentuan jumlah SiLPA Tahun Anggaran berikutnya.

Kegiatan yang termasuk dalam bidang tak terduga antara lain:

1. Pemberian santunan bagi masyarakat yang terkena bencana.
2. Pemberantasan penyakit menular demam berdarah bagi kampung yang ditetapkan sebagai wilayah endemik.
3. Pembelian obat-obatan.
4. Kegiatan lain-lain sesuai hasil musyawarah kampung.

VII. TEKNIS PENYUSUNAN APBKAMPUNG

1. Sekretaris Kampung menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung berdasarkan RKP Kampung tahun berkenaan.
2. Sekretaris Kampung menyampaikan rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung kepada Kepala Kampung.
3. Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Badan

Permusyawaratan Kampung untuk dibahas dan disepakati bersama.

4. BPK berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Kampung apabila rancangan pembiayaan kegiatan berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Kampung tentang RKP Kampung.
5. Bupati mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan kampung tentang APBKampung kepada Camat.
6. Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
7. Camat mengevaluasi rancangan peraturan kampung tentang APBKampung terhadap ketentuan penggunaan dana dalam kegiatan berdasarkan sumber-sumber pendanaan, baik Dana Desa, ADK, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, maupun bantuan keuangan propinsi sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam masing-masing peraturan bupati.
8. Camat berkoordinasi dengan Tenaga Ahli Infrastruktur dalam melakukan evaluasi terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan desain gambar pada bidang pembangunan.
9. Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung.
10. Dalam hal camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 20 (dua puluh) hari yang telah ditentukan, peraturan kampung tersebut berlaku dengan sendirinya.
11. Dalam hal camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Kampung melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

12. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh dan kepala kampung tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung menjadi peraturan kampung, camat membatalkan peraturan kampung dengan keputusan camat.
13. Pembatalan peraturan kampung sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKampung tahun anggaran sebelumnya.
14. Dalam hal terjadi pembatalan, kepala kampung hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah kampung.

VIII. Hal-Hal Khusus lainnya.

1. Dalam rangka mensukseskan program padat karya tunai, kampung wajib memfasilitasi penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan kampung paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di kampung. Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa, dan Fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang didanai dari Dana Desa dengan mekanisme swakelola dan diupayakan tidak dikerjakan pada saat musim panen. Dengan demikian, kampung agar menyusun RAB dan desain teknis kegiatan pembangunan untuk memenuhi minimal 30% HOK dari keseluruhan alokasi kegiatan pembangunan kampung.
2. Pengelolaan Keuangan Kampung agar menggunakan aplikasi Siskeudes, mulai dari penganggaran sampai ke penatausahaan.
3. Sesuai Program Pembangunan Kabupaten Way Kanan, pemerintah kampung wajib menganggarkan untuk kegiatan kejar paket yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan kampung. Kriteria bagi penerima kejar paket antara lain:
 - a. penduduk kampung setempat;
 - b. usia minimal 13 tahun maksimal 50 tahun;
 - c. Memiliki

- c. memiliki keinginan kuat untuk membangun kampung dibuktikan dengan surat pernyataan;
4. Bagi kampung yang mendapatkan program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), agar dapat menganggarkan dana dukungan pelaksanaan pamsimas, yaitu 10% dari total anggaran pamsimas yang diperoleh.
5. Mekanisme pencairan dana kampung yang ada di rekening kas kampung tidak dilakukan secara langsung, namun dilakukan bertahap, disesuaikan dengan kebutuhan anggaran masing-masing kegiatan, yang dibuktikan dengan SPP Kegiatan.
6. Pemerintah kampung dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa berdasarkan tingkat kemajuan kampung mengacu pada data indeks desa membangun yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, PDTT nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa TA.2018.
7. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan agar mencantumkan papan informasi kegiatan.
8. Bantuan kepada PAUD baik untuk operasional maupun insentif kader PAUD diberikan hanya kepada PAUD yang dimiliki oleh pemerintah kampung.

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19750926 200212 1 003



**P3MD
2018**

**KABUPATEN
WAY KANAN**

KECAMATAN
.....

DESA
.....

JENIS PRASARANA
PROTOTYPE PAPAN NAMA DAN
NOMENKLATUR



LOKASI
DUSUN ...

JUDUL GAMBAR
PAPAN NAMA DAN
NOMENKLATUR

DIGAMBAR OLEH :
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

**DIPERIKSA DAN
DISETUJUI OLEH :**
Dinas/Instansi Terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar ... Dari ... Lembar



NOMENKLATUR
TANPA SKALA



PAPAN NAMA KEGIATAN
TANPA SKALA



**P3MD
2018**

**KABUPATEN
WAY KANAN**

KECAMATAN
.....

DESA
.....

JENIS PRASARANA

PROTOTYPE SARANA PRASARANA


LOKASI
DUSUN ...

JUDUL GAMBAR
POSKAMLING


DIGAMBAR OLEH :
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

**DIPERIKSA DAN
DISETUJUI OLEH :**
Dinas/Instansi Terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)


Lembar ... Dari ... Lembar



DENAH
SKALA 1 : 50



TAMPAK DEPAN
SKALA 1 : 50



TAMPAK SAMPING
SKALA 1 : 50



P3MD 2018

KABUPATEN WAY KANAN

KECAMATAN

DESA

JENIS PRASARANA

PROTOTYPE SARANA KESEHATAN

LOKASI


DUSUN ...

JUDUL GAMBAR

DENAH POSYANDU

DIGAMBAR OLEH : Pelaksana Kegiatan (Kader Teknik)

**DIPERIKSA DAN
DISETUJUI OLEH :
Dinas/Instansi Terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)**



 **DENAH**
SKALA 1 : 100

Lembar ... Dari ... Lembar



**P3MD
2018**

**KABUPATEN
WAY KANAN**

KECAMATAN
.....

DESA
.....

JENIS PRASARANA


PROTOTYPE SARANA KESEHATAN

LOKASI
DUSUN ...


JUDUL GAMBAR
TAMPAK POSYANDU

DIGAMBAR OLEH :
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

**DIPERIKSA DAN
DISETUJUI OLEH :**
Dinas/Instansi Terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)



TAMPAK DEPAN
SKALA 1 : 100



TAMPAK BELAKANG
SKALA 1 : 100

Lembar ... Dari ... Lembar



**P3MD
2018**

**KABUPATEN
WAY KANAN**

KECAMATAN
.....

DESA
.....

JENIS PRASARANA


PROTOTYPE SARANA KESEHATAN

LOKASI
DUSUN ...


JUDUL GAMBAR
TAMPAK POSYANDU

DIGAMBAR OLEH :
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

**DIPERIKSA DAN
DISETUJUI OLEH :**
Dinas/Instansi Terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)



TAMPAK SAMPING KIRI
SKALA 1 : 100



TAMPAK SAMPING KANAN
SKALA 1 : 100

Lembar ... Dari ... Lembar



**P3MD
2018**



**KABUPATEN
WAY KANAN**

**KECAMATAN
.....**

**DESA
.....**

**JENIS PRASARANA
PROTOTYPE JALAN LAPEN**


**LOKASI
DUSUN ...**

**JUDUL GAMBAR
TAMPAK ATAS DAN
POTONGAN MELINTANG
DIGAMBAR OLEH :
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)**

.....

**DIPERIKSA DAN
DISETUJUI OLEH :
Dinas/Instansi Terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)**


Lembar ... Dari ... Lembar




TAMPAK ATAS
TANPA SKALA




P3MD
2018




SIRING PASANG TIPE I
SKALA 1 : 25




SIRING PASANG TIPE II
SKALA 1 : 25



SIRING PASANG TIPE III
SKALA 1 : 25



SIRING PASANG TIPE IV
SKALA 1 : 25



SIRING PASANG TIPE V
SKALA 1 : 25

KABUPATEN
WAY KANAN

KECAMATAN

DESA

JENIS PRASARANA

LOKASI
DUSUN ...

JUDUL GAMBAR
SIRING PASANG

DIGAMBAR OLEH :
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

DIPERIKSA DAN
DISETUJUI OLEH :
Dinas/Instansi Terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

SPESIFIKASI BAHAN BANGUNAN GEDUNG DANA DESA TAHUN 2018

Material bahan bangunan yang digunakan untuk kegiatan pembangunan yang menggunakan Dana Desa Tahun 2018:

1. Pasir Pasang yang diperoleh dari sungai yang merupakan hasil gigisan batu batuan yang keras dan tajam, ukuran butiran yang baik 0,063 mm – 5 mm sehingga merupakan adukan yang baik untuk pekerjaan pasangan. Kadar lumpur tidak boleh lebih dari 5 % berat.
2. Pasir Beton yang diperoleh dari sungai yang merupakan hasil gigisan batu batuan yang keras dan tajam, ukuran butiran yang baik 0,075 mm – 5 mm sehingga merupakan adukan yang baik untuk pekerjaan pasangan. Kadar lumpur tidak boleh lebih dari 5 % berat.
3. Batu belah berasal dari batu bulat yang berukuran besar kemudian dipecah menjadi bongkahan – bongkahan lebih kecil. Jenis batu belah ini, umumnya berwarna kehitaman, coklat keputihan tergantung daerah bukit atau gunung asalnya. Batu belah yang bagus digunakan untuk pondasi rumah keras, bersih dan tidak lapuk.
4. Batu Split berasal dari batu bulat yang berukuran besar kemudian dipecah menjadi bongkahan – bongkahan lebih kecil 5/7, 3/5, 2/3, 1/2.
5. Batu Bata adalah bahan bangunan yang terbuat dari tanah liat / lempung yang dibentuk sedemikian rupa lalu dibakar. Berbentuk prisma segiempat panjang, bersudut siku –siku dan tajam, serta permukaannya rata dan tidak retak. Batu bata tidak mengandung garam terlarut terlalu banyak yang menyebabkan terjadinya pengkristalan lebih dari 50 persen. Tingkat kekuatan batu bata bias diketahui dengan cara mengetukkan potongan besi pada batu bata tersebut. Kalau terdengar suara nyaring artinya batu bata ini mempunyai daya dukung yang dapat diandalkan.

6. Semen

6. Semen adalah bahan perekat atau lem, yang bias merekatkan bahan bahan material lain seperti batu bata, batu koral, pasir, dan lain lain yang padat sehingga bias membentuk bangunan yang kuat dan kokoh. Semen yang digunakan yang berstandar SNI.
7. Besi Beton adalah besi yang digunakan dalam pembuatan beton untuk kebutuhan tulangan konstruksi. Fungsi beton bertulang ini sangat penting dalam sebuah bangunan. Kedua bahannya itu tulangan dan beton sama sama saling melengkapi karena menciptakan bangunan yang kuat dan mampu menahan gaya tekan dan gaya tarik. Kedua gaya ini dimiliki oleh gabungan dari tulangan dan beton. Besi tulangan mempunyai dua bentuk atau dua jenis yaitu besi polos dan besi ulir. Besi yang digunakan berstandar SNI ukuran cast.
8. Kayu adalah salah satu bahan bangunan yang sudah lama dikenal oleh masyarakat kita dan telah dipakai untuk berbagai keperluan, termasuk sebagai pendukung struktur bangunan. Di Indonesia terdapat banyak sekali jenis pohon yang dihasilkan dari hutan. Sebagai hasil utama hutan, kayu akan tetap terjaga keberadaannya selama hutan dikelola secara lestari dan berkesinambungan. Mutu kelas kayu yang digunakan mutu kayu kelas II dan mutu kayu kelas III.
9. Genteng Pres Plentong / Mantili Jika dilihat, genteng mantili biasa sekilas mirip dengan press biasa namun bentuknya berbeda. Termasuk kedalam genteng hias, jenis ini juga terbilang paling laris karena relative hemat karena hanya dibutuhkan volume isi 24 buah per meter persegi. Genteng Pres Plentong Daya tahannya juga kuat dan tidak mudah pecah sehingga dapat digunakan berpuluhan tahun. Ini dia jenis genteng yang dikenal sebagai jenis genteng yang umum atau standar. Permukaannya berbentuk datar dari atas hingga kebawah, namun melekuk dibagian samping. Jenis Panjang 27,5 cm², lebar 22,5 cm², berat 1,5 kg, dibutuhkan jumlah 25 pcs per meter persegi. Untuk sistem pemasangannya juga terbilang mudah.
10. Plafon langit langit menggunakan jenis Plafon PVC.

11. Keramik

11. Keramik untuk lantai dan dinding menggunakan mutu Kualitas I. Ukuran Keramik Lantai 30 x 30 cm warna putih, 40 x 40 cm warna Putih. Untuk Keramik Dinding ukuran 20 x 30 cm.
12. Cat dinding minimal sekelas Nippon Paint warna Biru Muda dan cat Kayu sekelas Avitex warna Putih.
13. Lis plank menggunakan motif tapis bahan kayu kelas II.
14. Prasasti / Nomenklatur memakai bahan marmer putih.

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19750926 200212 1 003



**P3MD
2018**

**KABUPATEN
WAY KANAN**

KECAMATAN
.....

DESA
.....

JENIS PRASARANA


PROTOTYPE SARANA AIR BERSIH

LOKASI
DUSUN ...

JUDUL GAMBAR
DENAH SUMUR BOR

DIGAMBAR OLEH :
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

**DIPERIKSA DAN
DISETUJUI OLEH :**
Dinas/Instansi Terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)



DENAH
SKALA 1 : 50



P3MD
2018

KABUPATEN
WAY KANAN

KECAMATAN

DESA

JENIS PRASARANA

PROTOTYPE SARANA AIR BERSIH

LOKASI


DUSUN ...

JUDUL GAMBAR

DETAIL PEMASANGAN
SUBMERSIBLE

DIGAMBAR OLEH :
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

DIPERIKSA DAN
DISETUJUI OLEH :
Dinas/Instansi Terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)



DETAIL PEMASANGAN SUBMERSIBLE
SKALA 1 : 50

Lembar 3 Dari 3 Lembar



**P3MD
2018**

**KABUPATEN
WAY KANAN**

KECAMATAN
.....

DESA
.....

JENIS PRASARANA

PROTOTYPE SARANA AIR BERSIH


LOKASI
DUSUN ...

JUDUL GAMBAR
DENAH SUMUR BOR


DIGAMBAR OLEH :
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

**DIPERIKSA DAN
DISETUJUI OLEH :**
Dinas/Instansi Terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

.....
.....
Lembar 2 Dari 3 Lembar



TAMPAK DEPAN
SKALA 1 : 50



TAMPAK SAMPING KIRI
SKALA 1 : 50



**P3MD
2018**

**KABUPATEN
WAY KANAN**

KECAMATAN
.....

DESA
.....

JENIS PRASARANA


PROTOTYPE SARANA PENDIDIKAN

LOKASI
DUSUN ...

JUDUL GAMBAR
DENAH GEDUNG PAUD

DIGAMBAR OLEH :
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

**DIPERIKSA DAN
DISETUJUI OLEH :**
Dinas/Instansi Terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)





**P3MD
2018**

**KABUPATEN
WAY KANAN**

KECAMATAN
.....

DESA
.....

JENIS PRASARANA

PROTOTYPE SARANA PENDIDIKAN

LOKASI
DUSUN ...

JUDUL GAMBAR
TAMPAK GEDUNG PAUD


DIGAMBAR OLEH :
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

**DIPERIKSA DAN
DISETUJUI OLEH :**
Dinas/Instansi Terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar ... Dari ... Lembar



TAMPAK DEPAN
SKALA 1 : 100



TAMPAK BELAKANG
SKALA 1 : 100



**P3MD
2018**

**KABUPATEN
WAY KANAN**

KECAMATAN
.....

DESA
.....

JENIS PRASARANA

PROTOTYPE SARANA PENDIDIKAN


LOKASI
DUSUN ...

JUDUL GAMBAR
TAMPAK GEDUNG PAUD


DIGAMBAR OLEH :
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

**DIPERIKSA DAN
DISETUJUI OLEH :**
Dinas/Instansi Terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

.....
Lembar ... Dari ... Lembar



TAMPAK SAMPING KIRI
SKALA 1 : 100



TAMPAK SAMPING KANAN
SKALA 1 : 100



**P3MD
2018**

**KABUPATEN
WAY KANAN**

KECAMATAN
.....

DESA
.....


JENIS PRASARANA
PROTOTYPE GEDUNG PAUD

LOKASI
DUSUN ...

JUDUL GAMBAR
.....

DIGAMBAR OLEH :
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

**DIPERIKSA DAN
DISETUJUI OLEH :**
Dinas/Instansi Terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)



DENAH PAUD
SKALA 1 : 100



**P3MD
2018**

**KABUPATEN
WAY KANAN**

KECAMATAN
.....

DESA
.....

JENIS PRASARANA

PROTOTYPE GEDUNG PAUD


LOKASI
DUSUN ...

JUDUL GAMBAR
.....


DIGAMBAR OLEH :
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

**DIPERIKSA DAN
DISETUJUI OLEH :**
Dinas/Instansi Terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar ... Dari ... Lembar



TAMPAK DEPAN
SKALA 1 : 100



TAMPAK BELAKANG
SKALA 1 : 100



**P3MD
2018**

**KABUPATEN
WAY KANAN**

KECAMATAN
.....

DESA
.....

JENIS PRASARANA

PROTOTYPE GEDUNG PAUD


LOKASI
DUSUN ...

JUDUL GAMBAR
.....


DIGAMBAR OLEH :
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

**DIPERIKSA DAN
DISETUJUI OLEH :**
Dinas/Instansi Terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

.....
Lembar ... Dari ... Lembar



TAMPAK SAMPING KANAN
SKALA 1 : 100




TAMPAK SAMPING KIRI
SKALA 1 : 100



**P3MD
2018**



TAMPAK DEPAN

SKALA 1 : 50



DENAH

SKALA 1 : 50



Pasangan Dinding 1/2 Bata

KOLOM 10 x 10

**KABUPATEN
WAY KANAN**

**KECAMATAN
.....**

**DESA
.....**

**JENIS PRASARANA
PROTOTYPE TUGU BATAS
KAMPUNG**

**LOKASI
DUSUN ...**

**JUDUL GAMBAR
DENAH DAN POTONGAN**

**DIGAMBAR OLEH :
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)**

.....
**DIPERIKSA DAN
DISETUJUI OLEH :
Dinas/Instansi Terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)**

.....
Lembar ... Dari ... Lembar

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI WAY KANAN
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2018.

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

No	Provinsi	Sat	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf PNS	Staf PTHLS
			Uang Harian (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	360.000	340.000	320.000	290.000	260.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	350.000	330.000	300.000	270.000
3	RIAU	OH	370.000	350.000	330.000	300.000	270.000
4	KEP. RIAU	OH	370.000	350.000	330.000	300.000	270.000
5	JAMBI	OH	370.000	360.000	330.000	300.000	270.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	360.000	340.000	310.000	280.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	360.000	340.000	310.000	280.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	360.000	340.000	310.000	280.000
9	BENGKULU	OH	380.000	360.000	340.000	310.000	280.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	390.000	370.000	340.000	310.000
11	BANTEN	OH	370.000	350.000	330.000	300.000	270.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	410.000	390.000	360.000	330.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	510.000	490.000	460.000	430.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	350.000	330.000	300.000	270.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	400.000	380.000	350.000	320.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	390.000	370.000	340.000	310.000
17	BALI	OH	480.000	460.000	440.000	410.000	380.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	420.000	400.000	370.000	340.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	410.000	390.000	360.000	330.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	360.000	340.000	310.000	280.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	340.000	320.000	290.000	260.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	360.000	340.000	310.000	280.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	410.000	390.000	360.000	330.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	410.000	390.000	360.000	330.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	350.000	330.000	300.000	270.000
26	GORONTALO	OH	370.000	350.000	330.000	300.000	270.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	390.000	370.000	340.000	310.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	410.000	390.000	360.000	330.000
29	SELAWESI TENGAH	OH	370.000	350.000	330.000	300.000	270.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	360.000	340.000	310.000	280.000
31	MALUKU	OH	380.000	360.000	340.000	310.000	280.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	410.000	390.000	360.000	330.000
33	PAPUA	OH	580.000	560.000	540.000	510.000	480.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	460.000	440.000	410.000	380.000

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH.

Pembina (IV/a)

NIP. 19750926 200212 1 003

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA